

**ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN MUSTAHIK ZAKAT  
PRODUKTIF DI KABUPATEN PROBOLINGGO :  
CIBEST APPROACH**




Oleh:

**YUSRIL FIRMANSYAH AKBAR**  
**NIM. 213206060019**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
**JUNI 2024**



**PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul “Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : *CIBEST Approach*” yang ditulis oleh Yusril Firmansyah Akbar, telah disetujui untuk diuji dalam forum ujian tesis.

Jember, 30 April 2024  
Pembimbing I



**Dr. Hari Sukarno, M.M., CRA., C.SF.**  
NIP. 196105301988021001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 30 April 2024  
Pembimbing II



**Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I**  
NIP. 198209222009012005



## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : *CIBEST Approach*” yang ditulis oleh Yusril Firmansyah Akbar, telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji ujian tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, SE., M.M.  
NIP. 197806122009122001
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr. H. Misbahul Munir, M.M.  
NIP. 196712011993031001
  - b. Penguji 1 : Dr. Hari Sukarno, M.M., CRA., C.SF.  
NIP. 196105301988021001
  - c. Penguji 2 : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I  
NIP. 198209222009012005

Jember, 29 Mei 2024

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.  
NIP. 197107272002121003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



MOTTO

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ  
النَّاسَ الْإِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya “(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha tahu tentang itu” (Q.S Al-Baqarah : 273)\*

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

digilib.uinkh\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah dan atas syafaat Nabi Muhammad SAW saya telah menyelesaikan masa studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada orang tuaku Alm. H. Abdullah Isma'il dan Hj. Siti Rofi'ah. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik saya hingga seperti sekarang, memberikan doa dengan penuh keikhlasan dan selalu memberikan motivasi. Tanpa doa, jerih payah, dan motivasinya, mustahil saya sampai berada di titik ini.
2. Kepada saudara/i saya Laili Munawaroh, Agus Fathur Rozi, dan Iwan Wahyudi yang selalu mendoakan, membimbing, dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku.
3. Kepada istriku Mutik Azizah yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga tahap ini pun bisa dilalui dengan baik, yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar Ekonomi Syariah A (ES-A) dan Ekonomi Syariah B (ES-B) Tahun Angkatan 2021. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini telah berbagi ilmu dan pengalaman.
5. Almamaterku Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang saya banggakan.

## ABSTRAK

Yusril Firmansyah Akbar, 2024. Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : CIBEST Approach. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Hari Sukarno, M.M., CRA., CSF Pembimbing II: Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

Kata Kunci: Kemiskinan, Mustahik, Zakat Produktif, CIBEST.

Zakat produktif merupakan salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan sekalipun dalam penerapannya sering terjadi masalah di lapangan seperti lemahnya faktor produksi, pemasaran, dan penjualan usaha mustahik. Selain itu kurangnya pengawasan atau pendampingan serta tidak adanya alat ukur program kepada mustahik juga berdampak pada berhasil atau tidaknya program zakat produktif tersebut. Adanya model CIBEST penting untuk dilakukan dikarenakan dapat menilai dan mengukur sejauh mana tingkat kemiskinan atau kesejahteraan mustahik baik dari segi materiil maupun spiritual. Selain itu, belum adanya penilaian dan pengukuran tingkat kemiskinan atau kesejahteraan mustahik zakat produktif selama ini di Kabupaten Probolinggo menjadikan alasan melakukan penelitian ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendeskripsikan indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Adapun sampel yang digunakan berjumlah 17 rumah tangga (mustahik). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ialah CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies*).

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, nilai indeks kemiskinan materiil di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0,77. Artinya, banyak rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil di Kabupaten Probolinggo. *Kedua*, nilai indeks kemiskinan spiritual di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara spiritual di Kabupaten Probolinggo. *Ketiga*, nilai indeks kemiskinan absolut di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil dan spritual di Kabupaten Probolinggo. *Keempat*, nilai indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0,23. Artinya, masih sedikit rumah tangga atau mustahik yang sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual) di Kabupaten Probolinggo.

## ABSTRACT

Yusril Firmansyah Akbar, 2024. Analysis of Productive Zakat Mustahik Poverty Levels in Probolinggo: CIBEST Approach. Thesis. Sharia Economics Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Hari Sukarno, M.M., CRA., CSF Advisor II: Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

Keywords: Poverty, Mustahik, Productive Zakat, CIBEST.

Productive zakat is one of the ways to alleviate poverty. However, there are often challenges in its implementation, such as the weakness of production factors, marketing, and Mustahik's business sales. Additionally, the lack of supervision or mentoring, as well as the absence of program measurement tools for the mustahik, also impacts the success of the productive zakat program. The existence of the CIBEST model is important because it can assess and measure the extent of poverty or well-being of the mustahik, both materially and spiritually. Furthermore, the need for assessment and measurement of the level of poverty or well-being of productive zakat recipients in Probolinggo so far is the reason for conducting this research.

The research problem in this study is how much the material poverty index, spiritual poverty index, absolute poverty index, and well-being index in Probolinggo are based on the CIBEST model.

This study aims to determine and describe the material poverty index, spiritual poverty index, absolute poverty index, and well-being index in Probolinggo based on the CIBEST model.

This research uses a descriptive quantitative approach. The sampling technique used is convenience sampling, with a sample size of 17 households (mustahik). The data collection technique involves interviews, while the data collection instrument uses questionnaires. The data analysis technique used is CIBEST (Center of Islamic Business and Economics Studies).

The results of the study indicate that first, the value of the material poverty index in Probolinggo based on the CIBEST model is 0.77. This means that many households or mustahik need to be materially better in Probolinggo. Second, the value of the spiritual poverty index in Probolinggo based on the CIBEST model is 0. This means that no households or mustahik are spiritually poor in Probolinggo. Third, the value of the absolute poverty index in Probolinggo based on the CIBEST model is 0. This means that no households or mustahik are materially and spiritually poor in Probolinggo. Fourth, the value of the well-being index in Probolinggo based on the CIBEST model is 0.23. This means that there are still few households or mustahik who are prosperous (rich materially and spiritually) in Probolinggo.

## ملخص البحث

يسريل فرمانشاه أكبر، 2024. تحليل مستوى المسكنة لمستحقي الزكاة الإنتاجية بمدينة فروبولنيكو. رسالة الماجستير. قسم الاقتصاد الشرعي بكلية الدراسات العليا جامعة كيائي حاجي أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. المشرف الأول: الدكتور هاري سوكارنو، الماجستير. المشرفة الثانية: الدكتورة نعمة المسرورة، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** المسكنة، المستحق الزكاة، الزكاة الإنتاجية، مفهوم CIBEST.

تعتبر الزكاة المنتجة هي إحدى الطرق الناجعة في سبيل تخفيض مشكلة المسكنة على الرغم من حدوث المشاكل في تطبيقها. وتمثلت المشكلة في ضعف عوامل إنتاج البضائع وتسويقها وبيعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الإشراف أو المساعدة وغياب الأدوات الصحيحة من أجل القياس لنجاح وفعالة البرنامج لها أيضا تأثير على نجاح أو فشل برنامج الزكاة الإنتاجية. من المهم القيام بوجود نموذج CIBEST لأنه يمكن أن يقيم ويقاس مستويي الفقر أو الرفاهية من حيث المادية والروحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تقييم وقياس لمستوى الفقر أو رفاهية المستحق للزكاة الإنتاجية حتى الآن في مدينة فروبولنيكو يكون سببا في إجراء هذه الدراسة. قدم الباحث مشكلة واحدة في هذه الدراسة. وهي: كم مؤشر الفقر المادي، ومؤشر الفقر الروحي، ومؤشر الفقر المطلق، ومؤشر الرفاهية في مدينة فروبولنيكو على أساس نموذج CIBEST.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ألوان المؤشرات من مؤشر الفقر المادي ومؤشر الفقر الروحي ومؤشر الفقر المطلق ومؤشر الرفاهية ووصفها في منطقة فروبولنيكو بناء على مفهوم CIBEST.

استخدمت هذه الدراسة منهجا كيميا وصفيا. استخدمت تقنية أخذ العينات أخذ العينات الملائمة. وبلغت العينة المستخدمة 17 أسرة (مستحکم). تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات. بينما تستخدم أداة جمع البيانات الاستبيانات. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي CIBEST (مركز دراسات الأعمال والاقتصاد الإسلامي).


أظهرت النتائج أنه أولا، كانت قيمة مؤشر الفقر المادي في مدينة فروبولنيكو على أساس نموذج CIBEST في 0,77. هذا يعني أن العديد من الأسر أو المستحق فقيرة ماديا في مدينة فروبولنيكو. ثانيا، قيمة مؤشر الفقر الروحي في مدينة فروبولنيكو بناء على نموذج CIBEST هي 0. هذا يعني أنه لا توجد أسر فقيرة روحيا أو مستاهيك في مدينة فروبولنيكو. ثالثا، قيمة مؤشر الفقر المطلق في مقاطعة فروبولنيغو على أساس نموذج CIBEST هي 0. هذا يعني أنه لا توجد أسر فقيرة ماديا وروحيا أو مستاهيك في مدينة فروبولنيكو. رابعا، قيمة مؤشر الرفاهية في مدينة فروبولنيكو بناء على نموذج CIBEST هي 0.23. هذا يعني أنه لا يزال هناك عدد قليل من الأسر المزدهرة أو المستاهيك (الغنية ماديا وروحيا) في مدينة فروبولنيكو.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya sang pencipta langit dan bumi yang senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang revolusioner gerakan dunia nabi besar Muhammad SAW yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta. Selesaiannya penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan penulis haturkan terimakasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember sekaligus dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya tulis ini.
4. Dr. Hari Sukarno, M.M., CRA., C.SF. selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya tulis ini.
5. Dr. Misbahul Munir, M.M. selaku penguji dalam proses ujian untuk mempertanggung jawabkan isi dari karya tulis ini.

- 
6. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. selaku ketua sidang dalam proses ujian untuk mempertanggung jawabkan isi dari karya tulis ini.
  7. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, kekurangan pasti ada di dalamnya, penulis menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakan tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Jember, 30 April 2024

**YUSRIL FIRMANSYAH AKBAR**



**DAFTAR ISI**

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	18
F. Definisi Operasional .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori.....	41

C. Kerangka Konseptual .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	77
B. Populasi dan Sampel .....	77
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	78
D. Analisis Data .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>85</b>
A. Paparan Data/Deskripsi Data .....	85
B. Analisis.....	97
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>106</b>
A. Kajian Tentang Indeks Kemiskinan Materiil .....	106
B. Kajian Tentang Indeks Kemiskinan Spiritual .....	109
C. Kajian Tentang Indeks Kemiskinan Absolut .....	114
D. Kajian Tentang Indeks Kesejahteraan.....	117
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Maret 2019-Maret 2023.....	2
Tabel 1.2 Provinsi-Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak .....	3
Tabel 1.3 Data 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Timur .....	4
Tabel 1.4 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2021.....	7
Tabel 1.5 Data Mustahik Per Institusi.....	11
Tabel 1.6 Data 5 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur .....	12
Tabel 1.7 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Tahun 2022 Per Bidang Program .....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Skor Indikator Kebutuhan Spiritual .....	81
Tabel 3.2 Klasifikasi Rumah Tangga Dalam Kuadran CIBEST.....	82
Tabel 3.3 Rumus Perhitungan Indeks CIBEST .....	83
Tabel 4.1 Karakteristik Mustahik.....	95
Tabel 4.2 Kondisi Aktual Materiil Mustahik .....	98
Tabel 4.3 Kondisi Aktual Spiritual Mustahik .....	101
Tabel 4.4 Klasifikasi Rumah Tangga Dalam Kuadran CIBEST.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kuadran CIBEST .....	73
Gambar 2.2 Model Kerangka Konseptual.....	76




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember ini

No	Arab	Indo	Keterangan	Arab	Indo	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	ṭ	te dg titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	‘	koma di atas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h	ha dg titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ع	‘	koma di atas
14	ص	ṣ	es dg titik di bawah	ي	y	es dg titik di bawah
15	ض	ḍ	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah



Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, ي, و). Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf *ay* dan *aw*.

*Shay'*, *bayn*, *maymûn*, *'alayhim*, *qawl*, *daw'*, *mawdhû'ah*, *masnû'ah*, *rawdâh*.

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

*Khawāriq al-'ādah* bukan *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-din 'inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda ahl al-'ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbūṭah* yang bertindak sebagai *sifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā'*

*marbūṭah* dan berfungsi sebagai *mudāf*, maka *tā' marbūṭah* diteransliterasika

dengan “at”. Sedangkan *tā’ marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”. Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*.

*Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-la’āli’ al-maṣnū’ah, al-kutub al-muqaddah, al-ahādīth al-mawdū’ah, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

*Maṭba’at Būlaq, Hāshiyat Fath al-mu’īn, Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuḥfat al-Tullāb, I’ānat al-ṭālibīn Nihāyat al-uṣūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wusūl* dan seterusnya.

*Maṭba’at al-Amānah, Maṭba’at al-‘Aṣimah, Maṭba’at al-Istiqāmah* dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

*Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj al Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl (Kairo: Maṭba’at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymyah, Raf’ al-Malām ‘an A’immat al-A’lām (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).*

*Rābitat al-‘Ālam al-Islāmī, Jam’īya al-Rifq bi al Hayawān, Hay’at Kibār ‘Ulamā’ Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmu’al-Lughah al-‘Arabīyah.*

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā’ mushaddadah* ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *yā’ mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata

tersebut diikuti *tā’ marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā’*

*mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

*Al- Ghazālī, al-Ṣunā'nī, al-Nawawī, Wahhābī, Sunnī Shī'i, Miṣrī, al-Qushayrī Ibn Taymīyah, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, al-Ishtirākīyah, sayyid, sayyit, mu'ayyid, muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition* atau *harf jarr*) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata sandang (*adāt al-ta'rīf*).

*Fi-al-adab al-'arabī* atau *fi al-adab al'arabī, min-al-mushkilāt al-iqtisādīyah* atau *min al-mushkilāt al-iqtisādīyah, bi-al-madhāhib al-arba'ah* atau *bi al-madhāhib al-arba'ah.*

Kata *Ibn* memiliki dua versi penulisan. Jika *Ibn* terletak di depan nama diri, maka kata tersebut ditulis *Ibn*. Jika kata *Ibn* terletak di antara dua nama diri dan kata *Ibn* berfungsi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*, maka ditulis *bin* atau *b*. Dalam kasus nomor dua, kata *Ibn* tidak berfungsi sebagai *predicative (khabar)* sebuah kalimat, tetapi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*.

*Ibn Taymīyah, Ibn 'Abd al-Bārr, Ibn al-Athīr, Ibn Kathīr, Ibn Qudāmah, Ibn Rajab, Muhammad bin/b 'Abd Allāh, 'Umar bin/b. Al-Khaṭṭāb, Ka'ab bin/b. Malik.*

Contoh Transliterasi Arab-Indonesia dalam Catatan Kaki dan Bibliography

Catatan Kaki

<sup>1</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shīrāzī, *al-Luma' fi Uṣū al-Fiqh* (Surabaya: Shirkat Bungkul Indah, 1987), 69.

<sup>2</sup> Ibn Qudāmah, *Rawdat al-Nāzīr wa Jannat al-Munāzīr* (Beirut: Dār al-Kitāb al'Arabī, 1987), 344.

<sup>3</sup> Muhammad b. Ismā'i al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām: Sharh Bulūgh al-Marām*, vol.4 (Kairo: al-Maktabah al-Tijāryah al-Kubrā, 1950), 45.


<sup>4</sup> Shāh Walī Allāh, *al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1978), 59.

<sup>5</sup> al-Shawkānī, *Irshād al-Fuhūl* (Kairo: Muṣṭafā al-Halabī, 1937), 81.

<sup>6</sup> al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabīyah, 1934), 89.

<sup>7</sup> Rashīd Ridā, *al-Khilāfah aw al-'Imāmah al-'Uzmā* (Mesir: Maṭba'at al-Manār, 1928), 80, 102.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Konsep kemiskinan memiliki banyak dimensi dan susah diartikan sehingga menjadi pengertian yang tunggal. Para ahli telah mencoba memberikan pengertiannya. Tapi sampai kini belum ada yang menetapkan pengertian kemiskinan ini dalam satu pengertian yang disetujui bersama. Sudut pandang yang digunakan pun berbeda-beda, mulai dari sudut pandang moralitas, sudut pandang sosiologi, hingga sudut pandang ekonomi. Terlepas dari kontroversi mengenai pengertian kemiskinan, tema kemiskinan tetap menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji dikarenakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi ialah menyelesaikan kemiskinan dan mengurangi jarak orang kaya dengan orang miskin.<sup>1</sup>

Kemiskinan juga menjadi suatu hal yang tidak bisa terlepas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Strategi kerangka moneter yang dilakukan oleh otoritas publik belum mampu mengurangi kemiskinan secara mendasar.<sup>2</sup> Indonesia adalah negara besar dengan populasi terbesar keempat di dunia. Negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah dan wilayah yang luas. Meskipun Indonesia adalah negara yang besar, namun tidak semua penduduk Indonesia berhasil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.


---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 68.

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, 1 (2015), 94.

Kemiskinan saat ini tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, di mana sering terjadi adanya kesenjangan ekonomi, sosial, maupun tingginya kriminalitas.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Maret 2019-Maret 2023**




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Mengacu data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 lalu, kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan dimana jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,90 juta orang (9,36%). Namun angka ini masih cukup relatif tinggi sekalipun telah menurun terhadap September 2022 sebesar 26,36 juta orang (9,57%), mengingat sebelumnya pada September 2019 hanya sebanyak 24,78 juta orang (9,22%)<sup>3</sup>.

Jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia dimiliki oleh provinsi Jawa Timur, di mana terdapat sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar dengan jumlah penduduk mencapai 41.416.407 jiwa. Namun Jawa Timur pula menjadi provinsi dengan tingkat jumlah penduduk miskin terbanyak di

Indonesia yaitu sebesar 4,18 juta orang. Per akhir Maret 2023, tercatat lima provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni *pertama*, Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,18 juta orang. *Kedua*, Provinsi Jawa Barat sebanyak 3,88 juta orang. *Ketiga*, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3,79 juta orang. *Keempat*, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1,23 juta orang. *Kelima*, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,14 juta orang.<sup>4</sup>


**Tabel 1.2 Provinsi-Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Jika dirinci, setiap daerah Jawa Timur memiliki angka kemiskinan bervariasi. Adapun 10 Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur pada maret 2023 salah satunya terletak di Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo sendiri menempati posisi keempat sebagai persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur yakni sebesar 17,19% setelah Kabupaten Sumenep (18,70%), Kabupaten Bangkalan (19,35%), dan tertinggi Kabupaten Sampang (21,76%).

**Tabel 1.3 Data 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Timur**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo

Menurut data Badan Pusat Statistik, dapat kita ketahui Kabupaten Sampang memiliki angka tertinggi dengan persentase penduduk miskinnya mencapai 21,76% dari total populasi Kabupaten tersebut. Selanjutnya disusul dengan Kabupaten Bangkalan sebesar 19,35%, Kabupaten Sumenep sebesar 18,70%, Kabupaten Probolinggo sebesar 17,19%, Kabupaten Tuban sebesar 14,91%, Kabupaten Ngawi sebesar 14,40%, Kabupaten Pamekasan sebesar 13,85%, Kabupaten Pacitan sebesar 13,65%, Kabupaten Bondowoso sebesar 13,34%, dan terakhir urutan ke-10 berada di Kabupaten Lamongan sebesar 12,42%.<sup>5</sup>

Oleh karena itu dibutuhkan instrumen yang dapat meminimalisir kemiskinan. Dalam sudut pandang Islam, kemiskinan ditegaskan melalui upaya untuk memusatkan perhatian, menjaga dan membantu golongan orang yang kurang mampu (miskin) yang dilakukan oleh golongan orang yang mampu (kaya). Golongan orang yang mampu (kaya) ini diperlukan untuk

meningkatkan kemampuannya, entah secara mandiri ataupun secara institusional, guna mengurangi kemiskinan. Salah satu instrumen yang bisa mengurangi kemiskinan dalam Islam yakni dengan bantuan zakat. Zakat juga disebut ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang mempunyai kedudukan vital, taktis, dan konklusif, baik dari sudut pandang Islam ataupun sudut pandang kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Zakat merupakan kewajiban Islam untuk menyumbangkan sebagian harta seseorang menurut ketentuan tertentu untuk diberikan kepada kelompok orang tertentu. Zakat mempunyai dua dimensi yakni *pertama*, dimensi *vertical* yang berarti kewajiban mutlak seorang muslim terhadap perintah Tuhan. *Kedua*, dimensi *horizontal* yang berarti pengabdian seorang muslim kepada masyarakat melalui kekayaannya. Kemudian zakat mempunyai tiga fungsi yaitu mensucikan jiwa, mensucikan harta, dan mensucikan hubungan sosial.<sup>7</sup>

Pelaksanaan ibadah zakat merujuk pada Surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمُ وَاللَّهُ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

Selama ini, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia dalam mendistribusikan dana zakatnya lebih memilih mendistribusikan sendiri atau dipercayakan kepada tokoh agama yang ada di lokasinya. Namun, seiring

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 1.

<sup>7</sup> Moch Chotib, “Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic”, *Journal of Medical Sciences*, 12 (November, 2021), 1213.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 279.

waktu ada pergeseran pengumpulan zakat tidak hanya bertumpu pada “kiai kampung” atau tokoh agama setempat, namun sudah dikumpulkan melalui masjid-masjid setempat.<sup>9</sup> Pada sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga zakat masih belum tinggi. Sebagian masyarakat belum percaya kepada lembaga zakat tersebut, sebagian karena tidak tahu keberadaan lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS, sehingga menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik.<sup>10</sup>

Namun, seperti yang kita ketahui bersama, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar hingga mencapai 327 triliun rupiah pertahun. Mengingat Indonesia merupakan mayoritas masyarakat muslim. Anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial tahun 2022 yang mencapai 431,5 triliun rupiah hampir disamai oleh angka potensial ini. Kemudian kesadaran dalam membayar ZIS mulai meningkat, hal ini terlihat dari banyaknya penghimpunan OPZ di Indonesia yang naik secara konsisten dan memberikan dampak positif kepada seluruh OPZ di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan tugasnya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat di Indonesia. Berdasarkan informasi yang ditangani BAZNAS jumlah penghimpunan nasional mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun

---

<sup>9</sup> Nikmatul Masruroh, dkk, “Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember”, *CATIMORE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (September, 2023), 7-8.

<sup>10</sup> M.F. Hidayatullah, dkk, “Program Merawat Jenazah untuk Literasi Zakat Infak Sedekah (ZIS)”, *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3 (2023), 639.

2002 yang mulanya hanya sebanyak 68,39 miliar rupiah, kini pada tahun 2021 sudah sebanyak 14.118,19 miliar rupiah atau 14,2 triliun rupiah.<sup>11</sup>

**Tabel 1.4 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2021**

Tahun	ZIS (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	68,39	0,00
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1200	30,43
2010	1500	25,00
2011	1729	15,27
2012	2212	27,94
2013	2639	19,30
2014	3300	25,05
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16
2021	14.118,19	13,59

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2023

Kemudian berdasarkan rekapitulasi potensi zakat berdasarkan provinsi di Indonesia, provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai

<sup>11</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS, DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*.ac.id (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), 28.

potensi zakat yaitu sebesar 64,5 triliun rupiah, disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar 36,2 triliun rupiah dan 30,6 triliun rupiah.<sup>12</sup> Adapun Kabupaten Probolinggo sendiri memiliki potensi zakat mencapai 20 miliar rupiah. Asumsi zakat yang disadari didasarkan pada perhitungan jumlah penduduk yang berdomisili dengan populasi mayoritas Muslim.<sup>13</sup>

Besarnya potensi zakat dan pengaruh pentingnya terhadap pengentasan kemiskinan menjadikan pengelolaan zakat semakin signifikan. Zakat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 3. Sesuai Pasal 3B dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, semua jenis acara atau kegiatan yang mencakup pemanfaatan dana zakat harus diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>14</sup>

Hal ini mengingat zakat merupakan sumber dana yang tidak akan pernah habis. Artinya selama umat Islam mempunyai perhatian dan sadar akan berzakat dan selama dana zakat dapat diatur secara baik, maka dana zakat akan tetap ada serta berguna untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*...., 42.

<sup>13</sup> Maula Nasrifah, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo", *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1 (April, 2023), 92-93.

<sup>14</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, 37.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemah Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanudin (Jakarta: PT. Litera AntarNusa, 2002), 45.

Zakat dapat digunakan sebagai sumber pendapatan yang diharapkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Gagasan zakat dalam pemberdayaan ekonomi bisa menjadi solusi pada masalah kemiskinan. Seperti halnya kegiatan yang mendorong para mustahik (penerima zakat) untuk mandiri memiliki usaha, dengan memberikan pinjaman kepada mereka. Saat ini terdapat lebih banyak variasi metode perencanaan zakat dan penyaluran dana.<sup>16</sup>

Peranan zakat selama ini dalam mengentaskan kemiskinan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pandangan semua pihak, termasuk muzakki, amil, dan mustahik pada penggunaan dana zakat masih bersifat konsumtif, sehingga dana zakat yang diberikan akan cepat habis dan tidak efektif dalam menyelesaikan kemiskinan. Maka perlu adanya perubahan dalam mewujudkan zakat sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga pendayagunaan zakat yang mulanya bersifat konsumtif diubah menjadi yang bersifat produktif.<sup>17</sup>

Zakat produktif menurut Qardhawi adalah zakat yang dikelola untuk orientasi meningkatkan ekonomi para penerima (mustahik) dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dengan menumbuhkan dan mengembangkan *skill* melalui pelatihan-pelatihan.<sup>18</sup> Pengelolaan zakat produktif bisa menjadi modal untuk sebuah usaha penerima

---

<sup>16</sup> Moch Chotib, "Zakat Management Concept to....", 1214.

<sup>17</sup> Maula Nasrifah, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo", *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1 (April, 2023), 101.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikirul Hakim, 2005) 8.

zakat atau ekspansi usahanya sehingga bisa menjadi mandiri dengan tercukupi kebutuhannya karena penghasilan dari usahanya tersebut. Orientasi zakat produktif memberdayakan para penerima ketika dana yang diterima menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga menghasilkan sebuah *profit* yang kemudian bisa memenuhi segala kebutuhannya, jadi selain zakat produktif bertujuan sebagai solusi mengentaskan kemiskinan, zakat produktif juga berupaya memperbaiki kehidupannya.<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat yang semakin berkembang di Indonesia pada dasarnya telah berkembang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, di Indonesia memiliki 116 LAZ yang mempunyai tugas untuk mengelola ZIS yang terdiri dari 34 LAZNAS, 51 LAZ Kota/Kabupaten, dan 31 lainnya LAZ Provinsi. Kemudian BAZNAS pusat memiliki 34 BAZNAS Provinsi, salah satu diantara ke 34 provinsi tersebut adalah provinsi Jawa Timur.<sup>20</sup> Dalam BAZNAS Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa BAZNAS Kabupaten/Kota yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya berlokasi di Kabupaten Probolinggo.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya di Kabupaten Probolinggo. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Probolinggo

---

digilib.uinkhas.ac.id<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 89

<sup>20</sup> BAZNAS, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*, 4.

memiliki lima program utama diantaranya program Probolinggo Cerdas, Probolinggo Taqwa, Probolinggo Sehat, Probolinggo Peduli, dan Probolinggo Makmur. Dari kelima program tersebut, Probolinggo Makmur merupakan salah satu kegiatan bantuan BAZNAS yang fokus pada pemberdayaan mustahik seperti bantuan pinjaman modal atau alat usaha untuk mustahik.<sup>21</sup>

**Tabel 1.5 Data Mustahik Per Institusi**

Nama Institusi	Jumlah Data Mustahik (Orang)		Pertumbuhan (%)
	2021	2022	
BAZNAS Kab. Sampang	7,481	14,955	99.9
BAZNAS Kab. Bangkalan	6,655	3,286	-50.6
BAZNAS Kab. Sumenep	0	1,676	0.0
BAZNAS Kab. Probolinggo	23,444	10,412	-55.6
BAZNAS Kab. Tuban	53,075	29,116	-45.1
BAZNAS Kab. Ngawi	3,565	2,513	-29.5
BAZNAS Kab. Pamekasan	0	2,381	0.0
BAZNAS Kab. Pacitan	14,561	2,847	-80.4
BAZNAS Kab. Bondowoso	889	329	-63.0
BAZNAS Kab. Lamongan	0	6,951	0.0

Sumber : Statistik Zakat Nasional Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, dapat diketahui data mustahik untuk institusi BAZNAS Kab. Probolinggo pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 55.6% atau sebanyak 10,412 orang dibanding tahun 2021 sebelumnya yakni sebanyak 23,444 orang. Namun, BAZNAS Kab. Probolinggo menjadi institusi dengan jumlah data mustahik terbanyak ketiga setelah BAZNAS Kab. Sampang dan BAZNAS Kab. Tuban pada tahun 2022 dari 10 institusi lainnya

mengingat 10 institusi tersebut dipilih berdasarkan data Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur.<sup>22</sup>

**Tabel 1.6 Data 5 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
1	Sumenep	20,18	11,94
2	Probolinggo	18,61	9,33
3	Lamongan	13,85	7,37
4	Sampang	22,78	7,31
5	Bojonegoro	12,87	4,76

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Adanya pemberian bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo kepada mustahik menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, seperti yang dikatakan Muzammil bahwa “Pada waktu rakerda, arahan dari Gubernur Jawa Timur dan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur menyebutkan tentang adanya program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam program tersebut, 5 daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo, Sumenep, Sampang, Lamongan, dan Bojonegoro, termasuk”.<sup>23</sup> Hal ini diyakini akan berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu dikarenakan zakat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai visi BAZNAS Kabupaten Probolinggo sejak awal sebagai barisan terdepan membantu Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

<sup>22</sup> BAZNAS, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*, 187. [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id) digilib.uinkhas.ac.id

<sup>23</sup> <https://probolingkokab.go.id/>. 11 Oktober 2023.

**Tabel 1.7 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Tahun 2022 Per Bidang Program**

No	Bidang	Jumlah Pendistribusian (Rupiah)
1	Sosial Kemanusiaan	1,122,076,000
2	Kesehatan	30,400,000
3	Pendidikan	311,007,000
4	Ekonomi	2,500,000
5	Dakwah	18,250,000
6	Operasional Amil	184,604,752
Total ZIS-DSKL		1,668,837,752

Sumber : Statistik Zakat Nasional Tahun 2022

Adapun pendistribusian zakat kini dilakukan terhadap 6 (lima) bidang utama yaitu kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah dan operasional amil. Jumlah penerima manfaat pada tahun 2022 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo terhitung mencapai 1,6 miliar rupiah dengan penerima manfaat terbesar yaitu program sosial kemanusiaan sebesar 1,1 miliar rupiah sedangkan penerima manfaat yang terendah adalah program ekonomi yang hanya sebesar 2,5 juta rupiah.<sup>24</sup> Hal ini membuktikan bahwasanya pendistribusian zakat produktif yang termasuk dalam bidang ekonomi masih sangatlah minim dibandingkan dengan bidang lainnya.

Pendayagunaan zakat produktif terkadang sering kali terdapat permasalahan di lapangan yang menyebabkan gagalnya program pemberdayaan ekonomi tersebut, antara lain dikarenakan lemahnya faktor produksi, penjualan, dan pemasaran. Selain itu kurangnya keinginan atau

minat mustahik untuk berusaha lebih keras serta pengelolaan dana yang kurang baik menjadi faktor kegagalan usaha mustahik itu sendiri. Kemudian lembaga zakat yang membantu juga mempunyai pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya program zakat produktif, seperti konsep kegiatan atau program yang kurang matang, kurangnya pengawasan dan SDM pendamping yang kurang handal serta tidak adanya alat ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut.<sup>25</sup>

Namun demikian, salah satu isu penting yang perlu dibahas lebih lanjut dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan program adalah konsep kemiskinan itu sendiri. Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan model konsumsi atau pendekatan kebutuhan dasar sebagai dasar penentuan standar kemiskinan. Model tersebut terdiri dari standar konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan. Konsumsi pangan didasarkan pada konsumsi 2.100 kilo kalori per kapita per hari, dan kalori tersebut dinilai dalam bentuk uang. Jika seseorang mengonsumsi kurang dari standar kalori tersebut, maka ia akan dikategorikan miskin. Oleh karena itu, standar ini disebut juga garis kemiskinan pangan.<sup>26</sup>

Penentuan standar kemiskinan lainnya adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia yakni indeks standar hidup layak. Indeks standar hidup layak dirancang untuk melihat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti

---

<sup>25</sup> Mulkan Syahriza, dkk, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2019), 141.

<sup>26</sup> Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Konstruksi Model CIBEST Sebagai Pengukuran Indeks Kemiskinan Dan Kesejahteraan Dari Perspektif Islam", *Al-Iqtishad*, 1 (Januari, 2015), 91.

pangan, sandang, dan papan. Indeks terdiri dari tujuh elemen dasar. *Pertama*, makanan dan minuman. *Kedua*, pakaian. *Ketiga*, perumahan. *Keempat*, pendidikan. *Kelima*, kesehatan. *Keenam*, angkutan. *Ketujuh*, rekreasi dan menabung. Unit analisis indeks ini bersifat individual.<sup>27</sup>

Berbeda dengan dua standar kemiskinan sebelumnya yang bersifat individual, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerapkan model kesejahteraan keluarga. Model ini dirancang berdasarkan rumah tangga atau keluarga. BKKBN mengklasifikasikan keluarga menjadi lima jenis yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III-plus. Enam kriteria yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar telah ditetapkan oleh BKKBN. *Pertama*, umumnya dua kali sehari atau lebih makan oleh anggota keluarga. *Kedua*, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian dimiliki oleh anggota keluarga. *Ketiga*, atap, lantai, dan dinding yang baik dimiliki oleh rumah yang ditempati keluarga. *Keempat*, anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. *Kelima*, sarana pelayanan kontrasepsi dikunjungi oleh pasangan usia subur yang ingin ber KB. *Keenam*, semua anak berumur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.<sup>28</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kemiskinan biasanya hanya dinilai dari segi materi saja. Sebagian besar penelitian juga umumnya menggunakan indeks angka kemiskinan, indeks ke dalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan beberapa indeks ketimpangan sebagai alat analisis. Namun

<sup>27</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Konstruksi Model CIBESTs.ac, 91. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>28</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Konstruksi Model CIBEST ....., 92.

penelitian hendaknya tidak hanya berhenti pada aspek materi saja, namun perlu adanya penyempurnaan hingga mencakup aspek spiritual. Dalam hal ini, Beik dan Arsyianti (2015) berupaya mengkonstruksi alat analisis terkait kemiskinan dan kesejahteraan dari sudut pandang materiil dan spiritual dalam bentuk indeks CIBEST (*Center Of Islamic Business And Economic Studies*).<sup>29</sup>

Indeks ini terdiri dari kuadran kesejahteraan, kuadran kemiskinan materiil, kuadran kemiskinan spiritual, dan kuadran kemiskinan absolut. Setidaknya dua keunggulan dimiliki oleh Kuadran CIBEST. *Pertama*, jumlah rumah tangga di setiap kuadran dapat diidentifikasi. *Kedua*, membantu instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, yang diperlukan untuk memindahkan rumah tangga yang berada di kuadran kemiskinan menuju kuadran kesejahteraan.<sup>30</sup>

Adanya model CIBEST penting untuk dilakukan dikarenakan dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat kemiskinan atau kesejahteraan sebuah rumah tangga dalam hal ini mustahik penerima bantuan zakat produktif. Selain itu, belum adanya penilaian dan pengukuran tingkat kemiskinan atau kesejahteraan mustahik zakat produktif selama ini di Kabupaten Probolinggo menjadikan alasan melakukan penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, diketahui bahwa Kabupaten Probolinggo menempati posisi keempat dari sepuluh kota/ kabupaten dengan

<sup>29</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Mengukur Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Menggunakan Model CIBEST", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam*, 2 (Februari, 2016), 143. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>30</sup> Beik dan Arsyianti, "Konstruksi Model CIBEST", 96.

persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep.

Untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa indeks kemiskinan materiil di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST?
2. Berapa indeks kemiskinan spiritual di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST?
3. Berapa indeks kemiskinan absolut di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST?
4. Berapa indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ditentukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan:

1. Menentukan dan mendeskripsikan indeks kemiskinan materiil di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.
2. Menentukan dan mendeskripsikan indeks kemiskinan spiritual di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.
3. Menentukan dan mendeskripsikan indeks kemiskinan absolut di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.
4. Menentukan dan mendeskripsikan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Peneliti Lainnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan di nuansa lingkungan kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta menjadi referensi atau rujukan yang berkaitan dengan metode CIBEST bagi peneliti lainnya.

2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau data serta sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Probolinggo dengan harapan akan berdampak pula terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Indeks Kemiskinan Materiil.
2. Indeks Kemiskinan Spritual.
3. Indeks Kemiskinan Absolut.
4. Indeks Kesejahteraan.

#### **F. Definisi Operasional**

##### **1. Kemiskinan Materiil**

Kemiskinan materiil adalah suatu kondisi di mana individu merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yang bersifat

ekonomis atau ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara materi.

## 2. Kemiskinan Spritual

Kemiskinan spritual adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan kurangnya atau lemahnya akan iman dan ibadah mereka secara agama. Hal ini tidak ada kaitannya dengan urusan materi atau duniawi melainkan urusan *ukhrawi*.

## 3. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang yang secara mutlak berada pada titik kemiskinan terendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik secara materi maupun non materi (spiritual).

## 4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu dalam memenuhi segala kebutuhan mereka baik secara materiil maupun spritual. Hal ini juga dapat dikatakan dalam kondisi sejahtera dan makmur.

## 5. Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : *CIBEST Approach*

Analisis tingkat kemiskinan adalah sebuah upaya dalam menyelidiki pada tingkatan mana seseorang tersebut kesulitan atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Tingkat kemiskinan yang dimaksud terdiri dari kemiskinan materiil, kemiskinan spritual, kemiskinan absolut, dan kesejahteraan.

Mustahik zakat produktif adalah seseorang yang menerima bantuan zakat di mana zakat yang diberikan tersebut umumnya berupa modal usaha atau alat usaha yang bertujuan sebagai pemberdayaan atau pengembangan usaha untuk kesejahteraan mustahik.

CIBEST (*Center Of Islamic Business And Economic Studies*) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan atau tingkat kemiskinan baik secara materiil maupun spiritual.

Jadi maksud dari judul “Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : *CIBEST Approach*” ini adalah sebuah upaya dalam menyelidiki sejauh mana tingkat atau kondisi kemiskinan seseorang dalam hal ini mustahik sebagai penerima bantuan zakat produktif di Kabupaten Probolinggo berdasarkan pendekatan CIBEST.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memberikan penjelasan mengenai alur pembahasan tesis dari bab pembuka hingga bab penutup. Terdapat enam bab dalam tesis ini, yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu pendahuluan, bagian tengah, dan kesimpulan. Setiap bab ditulis sebagai uraian yang menjelaskan isi dari bab dan sub-bab tersebut.

BAB I PENDAHULUAN ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian (variabel dan indikator variabel), definisi operasional, dan sistematika pembahasan.


BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi landasan teori yang menjadi dasar dan rujukan penulis yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN berisi desain penelitian penulis yang meliputi metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data), dan terakhir tentang analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN berisi paparan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis data dari hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN menjawab semua rumusan masalah penelitian. Maksud bab ini adalah pembahasan inti atau hasil dari penelitian.

BAB VI PENUTUP membahas penutupan dan kesimpulan dari hasil penelitian tesis



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang kemudian disusun dalam sebuah ringkasan. Melalui langkah ini, peneliti dapat menyoroti orisinalitas dan perbedaan penelitiannya dengan penelitian yang telah ada, sehingga memungkinkan untuk melihat sejauh mana kontribusi baru yang ditawarkan oleh penelitian tersebut.

1. Dasangga dan Cahyono (2020). Dengan menggunakan Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Kampus Surabaya Jawa Timur sebagai studi kasus, penelitian ini mengkaji perubahan tingkat kemiskinan mustahik sebelum dan sesudah program zakat produktif dilaksanakan. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan *random sampling* untuk memilih 31 mustahik sebagai responden. Indeks kemiskinan Islam dari *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) adalah alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Kemiskinan ditinjau dari perspektif material dan spiritual dalam paradigma CIBEST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program

zakat produktif dapat menurunkan kemiskinan absolut dan material sekaligus meningkatkan pendapatan.<sup>31</sup>

2. Nurjanah (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan dana zakat produktif berdasarkan model CIBEST. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain penelitian campuran (*mixed methodology*). Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang juga merupakan rumah tangga yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bergabung di BMT Tuan Jaler di bawah naungan Baznas Kabupaten Cirebon. Jumlah mustahik yang aktif dan tergabung di BMT Tuan Jaler serta mengikuti program Masyarakat Mandiri adalah sekitar 50 orang, tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Sampel dipilih menggunakan metode *random sampling*, yaitu dengan memilih sampel secara acak dari *sampling frame* yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Center of Islamic Business and Economics Studies* (CIBEST). Temuan berdasarkan model CIBEST menunjukkan bahwa setelah mendapatkan bantuan dan arahan zakat produktif, indeks kemiskinan material mengalami penurunan sebesar 0,24, atau 24 persen, dari tingkat kemiskinan material sebelumnya. Selain itu, dengan adanya dukungan dana zakat yang menguntungkan dan nasihat, indeks kemiskinan spiritual menurun dari 0,12 atau 12 persen menjadi 0 persen. Sebagai

---

<sup>31</sup> Dasangga, Dian Ghani Reza dan Eko Fajar Cahyono, "Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (Juni, 2020), 1060-1068.

perbandingan, persentase rumah tangga mustahik yang keluar dari kemiskinan absolut (0,1-1%) menjadi 0%. Dengan adanya dukungan zakat dan pembinaan, indeks kesejahteraan meningkat sebesar 46% dan mampu masuk ke dalam kelompok sejahtera.<sup>32</sup>

3. Halimatussakdiah dan Nurlaily (2021). Berdasarkan model CIBEST, penelitian ini menguji bagaimana zakat produktif digunakan di BAZNAS SU untuk mengurangi kemiskinan untuk mengetahui efektivitasnya. Model CIBEST merupakan teknik pengukuran kemiskinan yang mengkaji aspek material dan spiritual dari kemiskinan dengan menggunakan metodologi sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari BAZNAS SU. Dalam penelitian ini, desain penelitian kualitatif digunakan bersama dengan alat analisis model CIBEST. Terdapat tiga puluh rumah tangga mustahik yang berpartisipasi dalam survei ini sebagai responden. Temuan analisis model CIBEST menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS SU efektif. Secara spesifik, kuadran I kategori kesejahteraan meningkat dari 3 menjadi 14 rumah tangga, kuadran II kategori kemiskinan material menurun dari 12 menjadi 7 rumah tangga, kuadran III kategori kemiskinan spiritual menurun dari 8 menjadi 5 rumah tangga, dan kuadran IV kategori kemiskinan absolut menurun dari 7 menjadi 4 rumah tangga. Selain itu, temuan studi ini menunjukkan bahwa indeks kesejahteraan dan kemiskinan model CIBEST meningkat. Indeks kemiskinan absolut turun sebesar 10%,

---

<sup>32</sup> Nurjanah, "Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model CIBEST Di BAZNAS Kabupaten Cirebon", *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 1 (Juni, 2020), 1-4.

indeks kemiskinan spiritual turun 10%, indeks kemiskinan material turun 17%, dan nilai indeks kesejahteraan turun 36%. Berdasarkan pengukuran model CIBEST, dapat diketahui bahwa zakat produktif BAZNAS SU bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>33</sup>

4. Jaili, dkk. (2021). Dengan fokus pada pengelolaan zakat produktif dan menilai pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahik, penelitian ini mencoba untuk menguji bagaimana pemberdayaan zakat produktif mempengaruhi pendapatan usaha mustahik di Baitul Mal Aceh. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi adalah beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Dianalisis dengan menggunakan CIBEST, hasil penelitian menunjukkan adanya dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik di Baitul Mal Aceh. Jumlah mustahik berubah dari kategori miskin secara material menjadi kategori sejahtera, yang dibuktikan dengan perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan zakat produktif yang efektif, pendistribusian yang tepat sasaran, dan pendampingan yang berkelanjutan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Halimatussakdiyah dan Nurlaily, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut), *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Januari-Juni, 2021), 12-13.

<sup>34</sup> Muhibbul Jaili, dkk, "Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)", *Journal of Sharia Economics*, 2 (2021), 160.

5. Kamarni dan Saputra (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendapatan mustahik berubah sebelum dan sesudah menerima bantuan dari Badan Amil Zakat. Selain itu, model CIBEST akan digunakan untuk menilai kesejahteraan mustahik di Kota Padang. Metode deskriptif kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal langsung dari sumbernya, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan survei kepada mustahik yang dibantu dengan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode *Total Sampling* untuk pengambilan sampel, artinya jumlah sampel secara keseluruhan sama dengan jumlah populasi. Setiap responden akan dikategorikan sesuai dengan tingkat spiritual dan material mereka dan diperiksa dengan menggunakan kategorisasi Indeks CIBEST. Indeks CIBEST digunakan dalam metode analisis data. Untuk membandingkan perubahan material dan spiritual mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat dari BAZNAS Kota Padang, penelitian ini juga menggunakan uji T berpasangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga mustahik dapat ditingkatkan dan tingkat kemiskinan dapat dikurangi melalui pendistribusian dan penggunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Padang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Neng Kamarni dan Yogi Saputra, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang)", *TARAADIN*, 2 (Maret, 2021), 121-125.

6. Dikuraisyin, dkk. (2022). Penelitian ini menyajikan identifikasi target, pemetaan, dan strategi keputusan program untuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan CIBEST. Masalah ketidaktepatan inisiatif pemberdayaan mustahik oleh lembaga zakat diatasi melalui penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan merupakan bentuk penelitian terapan kualitatif, atau penelitian lapangan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan Lazizmu Kota Malang merupakan dua lembaga zakat yang diwawancarai sebagai bagian dari metode triangulasi dalam pengumpulan data. Dengan melihat elemen sebelum dan sesudah, komunitas mustahik (komunitas sosial) diamati. Temuan studi ini mengungkapkan beberapa hal, termasuk
- 1) Pendekatan CIBEST diterapkan dalam tiga tahap. Pada tahap *pertama*, mustahik akan diidentifikasi melalui sistem pengajuan dan rekomendasi, studi kelayakan, dan diskusi yang bertujuan untuk memetakan dan menentukan kebutuhan mustahik. *Kedua*, dilakukan pemetaan program pemberdayaan. Lembaga zakat menggunakan empat kuadran (kuadran I-IV) untuk memetakan “status” pemberdayaan mustahik dari segi klasifikasi material dan spiritual. *Ketiga*, pilihan program.
  - 2) Penerapan Model CIBEST memberikan dampak sebagai berikut: a) kuadran I (sejahtera) meningkat dari 11 menjadi 42 keluarga sebelum menggunakan kuadran CIBEST; b) kuadran II (miskin material) menurun dari 36 menjadi 18 keluarga; c) kuadran III (miskin spiritual) menurun dari 7

menjadi 2 keluarga; dan d) kuadran IV (miskin absolut) meningkat dari 8 menjadi 4 keluarga.<sup>36</sup>

7. Rozalinda dan Ikhsan (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan pendekatan CIBEST untuk menguji bagaimana zakat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian survei merupakan metode yang digunakan, dengan tujuan untuk memetakan tipologi penduduk miskin di Kota Padang. Sumber data utama penelitian ini adalah keluarga miskin di Kota Padang. Penelitian dilakukan di Kota Padang. Seluruh penduduk Kota Padang yang dipilih sebagai lokasi penelitian terdiri atas penduduk miskin di setiap kecamatan. Di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Padang Utara, 100 orang miskin dari masing-masing kecamatan menjadi sampel penelitian. *Sampling insidental* adalah metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kuesioner, wawancara, dan data dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Model CIBEST adalah metode analisis data yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Indeks CIBEST kota Padang, 53,25% keluarga menjalani kehidupan yang sukses, baik secara material maupun spiritual. Sebanyak 23,625% keluarga hidup dalam kemiskinan material, 14% dalam

<sup>36</sup> Basar Dikuraisyin, dkk, "Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lembaga Zakat Kota Malang", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1 (September, 2022), 110.

kemiskinan spiritual, dan 9,125% dalam kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang menggabungkan aspek spiritual dan material. Mereka yang miskin dapat memenuhi hak-hak mereka atas kebutuhan dasar melalui zakat. Selain itu, dengan mengadopsi sudut pandang kemiskinan, zakat memberikan kekuatan yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Pendorong utama perubahan menuju kehidupan yang lebih baik adalah dengan mengubah persepsi masyarakat tentang kemiskinan.<sup>37</sup>

8. Afina dan Saadati (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dampak yang ditimbulkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak terhadap penurunan angka kemiskinan sebelum dan sesudah pendistribusian zakat produktif. Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Mustahik yang menerima bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2021 menjadi populasi penelitian. Teknik *judgement sampling* digunakan untuk menentukan sampel. Empat puluh mustahik yang menerima bantuan zakat produktif menjadi responden. Data primer yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner ke rumah tangga mustahik. Survei ini menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 5. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain shalat, puasa, zakat infaq sedekah, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. SPSS 23 dan perangkat pengukuran Kuadran CIBEST digunakan untuk analisis data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa zakat produktif secara signifikan dan

---

<sup>37</sup>digilib.uinkh <https://doi.org/10.24067/jim.v2i2.123-127> Rozalinda dan Ainul Ikhsan, "The Impact Of Zakat On Poverty Levels In Padang City Based On The Cibest Model", *Jurnal Imara*, 2 (Desember, 2022), 123-127. <https://doi.org/10.24067/jim.v2i2.123-127>

positif mempengaruhi kemiskinan absolut, kesejahteraan material, dan spiritual masyarakat (mustahik). Pergeseran persentase pertama dirasakan oleh mereka semua; kesejahteraan naik sebesar 57,5%. Kedua, terjadi perubahan persentase kemiskinan material sebesar 57,5%. Ketiga, terjadi pergeseran persentase kemiskinan spiritual sebesar 5%. Keempat, ada perubahan 5% dalam persentase kemiskinan absolut.<sup>38</sup>

9. Hidayat (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan Model CIBEST. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Data primer dan sekunder digabungkan untuk membentuk sumber data penelitian. Dengan menggunakan kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara dengan penerima zakat produktif sebagai partisipan penelitian, data dikumpulkan untuk penelitian ini. Model CIBEST, uji statistik alat penelitian, dan indikator kemiskinan umum akan digunakan untuk memeriksa data yang diperoleh. Untuk indeks kemiskinan material, faktor-faktor yang diteliti meliputi pendapatan, tabungan, investasi, konsumsi, dan pengeluaran usaha; untuk indeks kemiskinan spiritual, variabelnya meliputi sholat, puasa, zakat infak, lingkungan rumah tangga, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan analisis indikator kemiskinan umum, analisis model CIBEST, dan pengujian statistik terhadap instrumen penelitian, hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>38</sup> Khoirun Nissa Afina dan Nila Saadati, "The Impact of the Distribution of Productive Zakat Philanthropy on Poverty Alleviation by the BAZNAS of Demak Regency with the 2021 CIBEST Quadrant Model", *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 1 (2022), 224-226.

adanya peningkatan positif terhadap kebutuhan material dan spiritual mustahik antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif.<sup>39</sup>

10. Saputra dan Canggih (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan material dan spiritual individu. Teknik deskriptif kuantitatif, yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil perhitungan yang dilakukan tanpa menggunakan statistik, diterapkan pada kelompok mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari LMI Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui pengambilan sampel di LMI Surabaya. Mustahik yang berhak menerima bantuan modal usaha zakat produktif menjadi subjek wawancara dan observasi terbuka. Sebanyak 66 orang yang merupakan populasi penerima zakat produktif di LMI Surabaya digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini, dan kriteria pemilihannya meliputi mustahik yang berada di industri makanan dan minuman serta penerima zakat produktif yang mendapatkan pembiayaan usaha dari LMI Surabaya. Berdasarkan klasifikasi mustahik, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 26 orang yang bekerja di industri makanan dan minuman. Dari 26 orang tersebut, hanya 24 orang yang dijadikan sampel penelitian karena dua orang mustahik tidak dapat dihubungi. Dengan adanya peningkatan dari kuadran II ke kuadran I, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk

---

<sup>39</sup> Muhammad Rizal Hidayat, "Evaluation of The Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model", *International Journal of Zakat*, 1 (2023), 1.

bantuan modal usaha memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi komponen spiritual dan ekonomi mustahik.<sup>40</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dasangga dan Cahyono (2020)	“Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)”	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki persamaan analisis data di mana penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan analisis data CIBEST</li> <li>Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya karena keduanya mengadopsi metode penelitian kuantitatif deskriptif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu berasal dari alumni Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Kampus Surabaya sedangkan penelitian ini sumber data berasal dari mustahik penerima bantuan zakat pemberdayaan ekonomi (zakat produktif)</li> <li>Pada hasil penelitian terdahulu masih ditemukan alumni RGI yang tergolong dalam kuadran I, II, III, dan IV sedangkan penelitian ini mustahik zakat produktif hanya tergolong dalam kuadran I dan II</li> </ol>
2	Nurjanah (2020)	“Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kedua penelitian ini memiliki kesamaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki perbedaan metode penelitian di mana penelitian</li> </ol>

<sup>40</sup> Mohammad Bayu Dwie Saputra dan Clarashinta Canggih, “Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Metode Cibest”, *J E S : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (Maret, 2023), 1-4.

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model CIBEST Di Baznas Kabupaten Cirebon”	<p>dalam metode analisis data, yakni penggunaan analisis data CIBEST</p> <p>2. Memiliki persamaan sumber data penelitian terdahulu dan penelitian ini berasal dari mustahik zakat produktif</p>	<p>terdahulu menggunakan penelitian campuran (<i>mixed method</i>) sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i>, berbeda dengan pendekatan <i>random sampling</i> yang digunakan dalam penelitian sebelumnya</p>
3	Halimatussakdiyah dan Nurlaily (2021)	“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut)”	<p>1. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya, keduanya menggunakan metode analisis CIBEST.</p> <p>2. Memiliki persamaan sumber data penelitian terdahulu dan penelitian ini berasal dari mustahik zakat produktif</p>	<p>1. Penelitian ini membedakan diri dari studi sebelumnya melalui penggunaan pendekatan kuantitatif, berbeda dengan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian sebelumnya</p> <p>2. Pada hasil penelitian terdahulu masih ditemukan mustahik yang tergolong dalam kuadran I, II, III, dan IV sedangkan penelitian ini mustahik hanya tergolong dalam kuadran I dan II</p>

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Jaili, dkk. (2021)	“Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”	<p>1. Analisis data dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu keduanya menggunakan analisis data CIBEST</p> <p>2. Memiliki persamaan sumber data penelitian terdahulu dan penelitian ini berasal dari mustahik zakat produktif</p>	<p>1. Memiliki perbedaan metode penelitian di mana penelitian terdahulu menggunakan kualitatif yang bersifat studi lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan kuantitatif yang bersifat deskriptif</p> <p>2. Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan tujuan menganalisis efek dari pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik zakat di Baitul Mal Aceh. Studi ini, di sisi lain, bertujuan untuk menetapkan serta menjelaskan indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST</p>

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Kamarni dan Saputra (2021)	“Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang)”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif</li> <li>2. Memiliki persamaan sumber data penelitian terdahulu dan penelitian ini berasal dari mustahik zakat produktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian sebelumnya menerapkan metode <i>total sampling</i>, sementara penelitian ini menggunakan metode <i>convenience sampling</i></li> <li>2. Pada hasil penelitian terdahulu ditemukan mustahik seluruhnya berada dalam golongan kuadran I sedangkan penelitian ini mustahik tergolong dalam kuadran I dan II</li> </ol>
6	Dikuraisyin, dkk. (2022)	“Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lambaga Zakat Kota Malang”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan menggunakan metode CIBEST yang telah dibahas dalam penelitian terdahulu, serta mempertimbangan persamaannya, penelitian ini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian yang diterapkan pada studi sebelumnya adalah pendekatan kualitatif deskriptif, namun dalam penelitian ini, pendekatan yang diadopsi adalah pendekatan</li> </ol>

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>		<p>kuantitatif deskriptif</p> <p>2. Data yang diperoleh penelitian terdahulu didapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Malang dan LAZISMU Kota Malang sedangkan data penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara langsung kepada mustahik penerima zakat pemberdayaan ekonomi (zakat produktif) BAZNAS Kabupaten Probolinggo</p>
7	Rozalinda dan Ikhsan (2022)	<p><i>“The Impact Of Zakat On Poverty Levels In Padang City Based On The CIBEST Model”</i></p>	<p>1. Memiliki persamaan metode penelitian di mana penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif</p> <p>2. Memiliki persamaan analisis data di mana penelitian terdahulu dan</p>	<p>1. Memiliki perbedaan teknik pengambilan sampel di mana penelitian terdahulu menggunakan <i>insidental sampling</i> sedangkan penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i></p> <p>2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian</p>

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>penelitian ini sama-sama menggunakan analisis data CIBEST</p>	<p>terdahulu berasal dari keluarga/masyarakat miskin setiap kecamatan di Kota Padang sedangkan penelitian ini sumber data berasal dari mustahik penerima bantuan zakat pemberdayaan ekonomi (zakat produktif)</p>
8	Afina dan Saadati (2022)	<p><i>“The Impact of the Distribution of Productive Zakat Philanthropy on Poverty Alleviation by the BAZNAS of Demak Regency with the 2021 CIBEST Quadrant Model”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam menggunakan pendekatan kuantitatif dalam metodologi penelitian</li> <li>2. Sumber data penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, dimana kedua penelitian bersumber dari mustahik zakat produktif</li> <li>3. Pada hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini ditemukan sama-sama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini memperlihatkan perbedaan dalam teknik pengambilan sampel dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya menggunakan <i>judgement sampling</i>, sementara penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i></li> <li>2. Penelitian sebelumnya telah ditujukan untuk memahami implikasi sebelum dan setelah distribusi zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional</li> </ol>

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>mustahik berada pada golongan kuadran I dan II</p>	<p>(BAZNAS) Kabupaten Demak terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Namun, penelitian ini fokus pada pengembangan serta penjelasan mengenai indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST</p> <p>3. Memiliki perbedaan analisis data di mana penelitian terdahulu menggunakan SPSS 23 dan alat ukur CIBEST sedangkan penelitian ini menggunakan analisis data CIBEST</p>
9	Hidayat (2023)	<p><i>“Evaluation of The Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model”</i></p>	<p>1. Metode penelitian yang sama digunakan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini, yaitu metode penelitian</p>	<p>1. Memiliki perbedaan teknik analisis data di mana penelitian terdahulu menggunakan analisis indikator kemiskinan secara umum, analisis</p>

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>kuantitatif deskriptif. Sumber data penelitian, seperti pada penelitian sebelumnya, diperoleh dari mustahik zakat produktif</p> <p>2. Pada hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini ditemukan sama-sama mustahik berada pada golongan kuadran I dan II</p>	<p>CIBEST, dan uji statistik instrumen penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan analisis CIBEST</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dengan model CIBEST sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendeskripsikan indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST</p>
10	Saputra dan Canggih (2023)	“Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan	1. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif	1. Metode pengambilan sampel yang berbeda digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Metode Cibest”	2. Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya berada pada golongan kuadran I dan II	sebelumnya menggunakan <i>purposive sampling</i> , penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i> 2. Data yang diperoleh penelitian terdahulu berasal dari mustahik zakat produktif yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman sedangkan penelitian ini tidak hanya berasal dari mustahik zakat produktif yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman melainkan adapula yang bergerak di bidang usaha ternak, bengkel, dan pengrajin batik

Sumber : Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini.

Namun penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada penelitian terdahulu yang menggunakan *convenience sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dan

penelitian tentang CIBEST di Kabupaten Probolinggo belum pernah dilakukan sebelumnya.

## B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep zakat sebagai perspektif yang digunakan dalam penelitian ini, Kemiskinan, dan CIBEST (*Centre Islamic Business and Economic Studies*).

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Dari segi epistimologi, kata zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti baik, berkembang, dan berkah. Definisi istilah “*zaka*” menurut Lisan al-Arab adalah “suci, diberkati, dan terpuji”.<sup>41</sup> Para ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai kewajiban untuk menyumbangkan sejumlah harta tertentu yang diperuntukkan bagi golongan tertentu. Zakat dikenal sebagai sedekah karena mewakili pengeluaran uang seorang muzakki melalui persembahan zakat, yang melambangkan kesetiaan seorang hamba kepada Allah SWT.<sup>42</sup>

Zakat adalah kewajiban Islam untuk menyumbangkan sebagian harta seseorang menurut ketentuan tertentu untuk diberikan kepada kelompok orang tertentu. Zakat memiliki dua dimensi yakni *pertama*, dimensi *vertical* yang berarti kewajiban mutlak seorang muslim terhadap perintah Tuhan. *Kedua*, dimensi *horizontal* yang berarti pengabdian seorang muslim kepada masyarakat melalui

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991), 34. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

kekayaannya.<sup>43</sup> Dalam konteks tersebut, zakat merupakan kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, baik oleh seorang muslim maupun badan usaha.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi yang digunakan di atas, istilah “zakat” memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, zakat berfungsi sebagai sarana pembersihan jiwa, menjauhkan diri dari keserakahan muzakki dan mengilhami untuk berderma dan membelanjakan harta secara bijaksana. *Kedua*, zakat memiliki peran sosial-ekonomi, yang berarti bahwa zakat dapat menghindari kesenjangan ekonomi, mendorong pengembangan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, dan membantu menciptakan fondasi ekonomi yang menjadi sumber daya bagi sektor riil.<sup>45</sup> *Ketiga*, zakat berfungsi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT melalui ibadah *maliyah*, atau mengungkapkan rasa syukur dan cinta kepada-Nya.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Di al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam terletak pada Surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>43</sup> Moch Chotib, “Zakat Management Concept to....”, 1213.

<sup>44</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 21 [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>45</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 238.

Artinya “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>46</sup>

Selain itu, kewajiban membayar zakat selalu digabungkan dengan kewajiban salat dalam al-Qur’an. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara kualitas shalat dan zakat. Firman Allah SWT termasuk dalam ayat-ayat yang memerintahkan pembayaran zakat terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>47</sup>

Esensi zakat dalam Islam juga ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, seperti Surat Al-Baqarah ayat 215, di mana Allah memerintahkan Muhammad untuk memberitahukan apa yang harus diberikan (zakat).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 279.

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 9.

perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.<sup>48</sup>

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan pembaharuan dari UU No. 38 tahun 1999, memberikan landasan hukum yang berfungsi sebagai panduan bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat merupakan pengelolaan zakat.<sup>49</sup>

Selain itu, BAZNAS dibentuk di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, dari tingkat pusat. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Organisasi yang memiliki kewenangan nasional untuk menangani zakat adalah BAZNAS. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan oleh masyarakat untuk mendukung BAZNAS dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Izin pendirian LAZ harus diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan kepada BAZNAS mengenai pelaksanaan pengumpulan,

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 44-45. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>49</sup> UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 12.

pendistribusian, dan pemanfaatan zakat yang telah diaudit secara syariah dan keuangan.<sup>50</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Zakat

Salah satu prinsip utama dalam membayar zakat adalah melakukan pengeluaran sebagian dari harta yang mencapai nishab dengan cara menyerahkan kepada yang berhak, yakni fakir miskin (mustahik zakat), dan memberikannya langsung kepada mereka atau melalui perantara yang ditunjuk seperti imam atau pihak yang bertugas mengumpulkan zakat.<sup>51</sup>

Sedangkan syarat wajib zakat menurut Al-Zuhaili diantaranya sebagai berikut :

- 1) Merdeka, para ulama meyakini bahwa zakat tidak diwajibkan kepada budak yang tidak memiliki harta, tetapi diwajibkan kepada mereka yang bebas untuk berperilaku sesuai keinginan mereka. Karena harta yang dimiliki sepenuhnya adalah satu-satunya harta yang secara praktis diwajibkan zakat.
- 2) Islam, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir karena, meskipun zakat adalah ibadah yang suci, orang kafir bukanlah individu yang suci.
- 3) *Baligh* dan berakal, karena tidak satu pun dari kelompok ini tercakup dalam persyaratan mereka yang diwajibkan untuk

<sup>50</sup> UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 3-14.

<sup>51</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), s. ac.id 95.

melakukan tindakan ibadah seperti shalat dan puasa, zakat tidak diwajibkan atas harta anak di bawah umur atau orang gila.

- 4) Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang produktif dan berkembang, karena salah satu definisi zakat adalah pertumbuhan dan produktivitas yang dihasilkan dari komoditas produktif.
- 5) Harta yang wajib dizakati telah mencapai nishab atau yang semisal dengannya, yaitu nishab yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai ukuran kekayaan seseorang dan batas minimal untuk mengeluarkan zakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah harta yang dimiliki secara penuh. Menurut mazhab Hanafi, kepemilikan harta, baik kepemilikan asli maupun kepemilikan yang memiliki hak pakai, masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.
- 7) Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun atau telah mencapai masa haul, seperti pada saat musim panen.
- 8) Harta tersebut merupakan bukan hasil dari utang.<sup>52</sup>

#### **d. Macam-Macam Zakat**

Secara umum, para Ulama sepakat bahwa ada dua kategori zakat :

- 1) Zakat Fitrah, yang juga dikenal sebagai zakat nafs atau zakat jiwa.<sup>53</sup> Zakat yang harus dibayarkan setahun sekali, tepat sebelum Idul Fitri, pada akhir bulan Ramadhan. Satu sha' (satu gantang), yang dapat digunakan untuk gandum kurma, anggur kering, jagung, atau makanan pokok lainnya, adalah jumlah yang diperlukan untuk zakat fitrah.<sup>54</sup> Dua setengah kilogram beras atau uang tunai yang setara dengan harga beras adalah standar di Indonesia.
- 2) Zakat mal, atau harta benda, adalah zakat yang didistribusikan dari aset atau sumber pendapatan tertentu, termasuk emas, perak, tanaman (biji-bijian), hewan, dan real estat komersial.

#### e. Golongan Penerima (Mustahik) Zakat

Delapan (8) golongan berikut ini berhak menerima zakat (mustahik) :


- 1) Fakir

Para ahli fikih memiliki perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan fakir. Menurut Imam Abu Hanifah, fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Namun, mayoritas akademisi mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki aset atau pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tanggungan, dan diri mereka sendiri dalam hal sandang, pangan, dan papan.

<sup>53</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali)* (Jakarta: Lentera, 2001), 195.

<sup>54</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...., 196.

## 2) Miskin



Dua kelompok ahli di atas memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan orang miskin. Imam Abu Hanifah mendefinisikan orang miskin sebagai orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa mereka yang memiliki aset atau pendapatan yang cukup untuk menghidupi diri sendiri dan tanggungannya, namun pendapatannya tidak mencukupi, dianggap miskin. Akan tetapi, Ibnu Qasim dan Imam Abu Yusuf tidak membuat perbedaan yang jelas antara kedua kategori orang tersebut (fakir dan miskin). Mereka menyatakan bahwa istilah “fakir” dan “miskin” memiliki arti yang sama.

## 3) Amil

Orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, memberikannya kepada pihak-pihak yang berhak, dan memelihara catatannya.

## 4) Mualaf

Orang yang baru masuk Islam dikarenakan keyakinan mereka yang tidak menentu, kelompok ini bertujuan untuk diterima, tertarik, dan disahkan dalam Islam. Atau, mereka berusaha untuk menangkal bahaya yang mungkin ditimbulkannya terhadap umat Islam dan mengambil keuntungan dari setiap peluang yang mungkin muncul.

5) *Riqab* (Budak)

Menurut syara' *riqab* berarti budak atau hamba sahaya. Dikarenakan budak sepenuhnya berada di bawah otoritas tuannya dan menerima bagian dari zakat dimaksudkan untuk membantu mereka melepaskan diri dari ikatan perbudakan, maka mereka disebut sebagai *raqaba* atau *riqab*.

6) *Gharim* (Orang Berutang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki beban utang yang berat. *Gharim* dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mereka yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang diizinkan oleh syariat dan mereka yang berhutang untuk kepentingan sosial, termasuk memperbaiki keretakan antara kelompok-kelompok yang berseteru.

7) *Fi Sabilillah*

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa para pejuang ini adalah pejuang di bawah standar. Mereka menerima harta zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup selama konflik. Oleh karena itu, para pejuang yang memiliki harta yang banyak dibebaskan dari menerima zakat karena mereka sudah mandiri. Sementara itu, mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dengan memfokuskan zakat pada *fi sabilillah*. Boleh memberikan zakat kepada seorang *mujahid* yang kaya yang dapat membantunya dalam berjihad, dan juga boleh memberikan zakat untuk barang-

barang yang sangat dibutuhkan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya.

Qardhawi selanjutnya mengatakan dalam “Fatwa-Fatwa Kontemporer” bahwa masyarakat memikul tanggung jawab atas tentara dan pertahanan di zaman modern. Hal ini membutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi oleh zakat saja. Oleh karena itu, alih-alih berasal dari zakat, uang untuk tujuan ini berasal dari *kharaj* (pajak), *fa'i* (barang rampasan perang), dan sumber-sumber lainnya. Pendapatan dari zakat secara eksklusif digunakan untuk tujuan tambahan, seperti mendanai kesukarelaan dan hal-hal lainnya. Di zaman modern ini, lebih tepat jika zakat didistribusikan untuk kepentingan *fi sabilillah* jika digunakan untuk mendukung *jihad tsaqafi*, atau perjuangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya.

#### 8) *Ibnu Sabil* (Musafir)

*Ibnu Sabil* merujuk pada praktik pemberian zakat kepada musafir asing. Jika dia kaya, dia menerima dana tersebut sebagai pinjaman, atau *qard hasan*, yang akan dikembalikan ketika dia kembali ke kampung halamannya; jika dia miskin, dia tidak menerimanya. Jika dia kaya, dia menerima zakat sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali ketika dia kembali, dan jika dia fakir, dia tidak menerimanya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa *ibnu*

*sabil* adalah musafir yang melakukan perjalanan yang tidak bermaksud maksiat dan kehabisan bekal di tengah perjalanan.<sup>55</sup>

#### f. Fungsi dan Tujuan Zakat

Tujuan utama dari pengelolaan zakat, sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah *pertama*, Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat merupakan suatu keharusan untuk memperbaiki kinerja lembaga zakat. *Kedua*, Memperbaiki efektivitas dan efisiensi penggunaan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>56</sup>

Berikut ini adalah beberapa tujuan dan hikmah zakat, menurut Hafidhuddin yakni *pertama*, sebagai bentuk ketundukan, ketaatan, dan rasa syukur atas karunia Allah SWT. *Kedua*, sebagai bentuk ketaatan, ketaatan, dan rasa syukur atas karunia Allah SWT. *Kedua*, mereka memiliki hak-hak di bawah hukum yang berfungsi untuk mendukung, mendorong, dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan sukses. *Ketiga*, kebaikan timbal balik antara orang kaya dan *mujahidin*. *Keempat*, sumber pendanaan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang harus dimiliki umat. *Kelima*, mengajarkan etika bisnis yang baik. *Keenam*, memandirikan para

<sup>55</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *TAZKIYA: Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 01 (Januari-  
Juni, 2018), 3-9. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>56</sup> UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat., 4.

mustahik. *Ketujuh*, salah satu alat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

Dalam mengelola zakat, pemerintah berperan sebagai fasilitator, motivator, regulator, dan koordinator. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh masyarakat dan mendapat persetujuan dari pemerintah, memegang tanggung jawab dalam pengumpulan zakat. Fungsi utama BAZNAS adalah mengumpulkan zakat atas nama perusahaan swasta nasional, lembaga pemerintah pusat, dan agen-agen asing Republik Indonesia. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan. Penggunaan dan pendistribusian zakat tidak berada di bawah wewenang UPZ. Untuk mengurangi penghasilan kena pajak, pembayaran zakat dapat dikirim langsung ke BAZNAS melalui loket, unit pengumpul zakat, pos, bank, dan pemotongan gaji. Proses pengumpulan, pengalokasian, dan penerapan zakat melibatkan identifikasi formulir pemotongan/pengumpulan yang sebelumnya telah dibuat dan disetujui oleh organisasi terkait. BAZNAS kemudian membuka rekening bank. Rekening untuk infak dan sedekah dipisahkan dari rekening zakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-15.

<sup>58</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 83.

Zakat dapat direvitalisasi dan dioptimalkan dengan memperkuat tata kelolanya, memperkuat kerangka kerja kelembagaan organisasi zakat, memperkuat peraturan dan penegakan hukum, termasuk persyaratan dukungan politik, dan memperkuat pengawasan zakat. Karena pemerintah adalah penggerak utama zakat, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa zakat pada akhirnya akan bermanfaat sebagai landasan transfer kesejahteraan nasional. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, zakat idealnya dikelola oleh negara.<sup>59</sup>

Administrasi zakat yang efektif sangat penting, yang mencakup semua aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pelaporan zakat. Selain itu, seluruh jajaran organisasi pengelola zakat memiliki pengetahuan yang baik tentang syariah dan seluk beluk zakat, yang tentu saja sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan menjaga agar pengelolaan zakat tetap berada dalam koridor syariat Islam.<sup>60</sup> Informasi pengelolaan zakat harus mudah diperoleh dan tersedia, karena hal ini akan memudahkan akses dan pengawasan para pemangku kepentingan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> M. Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam", *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1 (2013), 32.

<sup>60</sup> Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola Dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Ekbisi*, 1 (2009), 69-84.

<sup>61</sup> Nunung Nurhayati dan Siti Diyanati Rahmi, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Kota Bandung", *Jurnal Akuntansi*, Universitas Islam Bandung, 1 (2016), 133.

Selain itu, layanan pengelolaan zakat diberikan dalam upaya mengoptimalkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan secara efektif dan efisien.<sup>62</sup>

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat yang disalurkan kepada penerima (mustahik) tidak dalam bentuk konsumtif atau tidak langsung dihabiskan hanya untuk keperluan tertentu, akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan penerima secara terus-menerus.<sup>63</sup>

Zakat produktif menurut Qardhawi adalah zakat yang dikelola untuk orientasi meningkatkan ekonomi para penerima (mustahik) dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dengan menumbuhkan dan mengembangkan skil melalui pelatihan-pelatihan.<sup>64</sup> Pengelolaan zakat produktif bisa menjadi modal untuk sebuah usaha penerima zakat atau ekspansi usahanya sehingga bisa menjadi mandiri dengan tercukupi kebutuhannya karena penghasilan dari usahanya tersebut. Orientasi zakat produktif memberdayakan para penerima ketika dana yang diterima menjadi modal bagi

<sup>62</sup> Alfi Lestari, "Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data *Envelopment Analysis* (DEA)", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2 (Oktober, 2015), 178.

<sup>63</sup> Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 8

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikirul Hakim, 2005) 8

pengembangan usahanya sehingga menghasilkan sebuah *profit* yang kemudian bisa memenuhi segala kebutuhannya, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan sebagai solusi mengentaskan kemiskinan dan upaya memperbaiki kehidupannya.<sup>65</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam hal ini, hukum zakat produktif diartikan sebagai undang-undang yang mengatur distribusi atau ketentuan pembayaran zakat kepada para mustahik. Orang-orang fakir, miskin, dan lemah dapat menggunakan dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan sebagai modal usaha. Nasib orang-orang fakir dan miskin ditentukan dalam banyak ayat al-Qur'an untuk diperhatikan, karena ini adalah salah satu misi agama yang diberikan Allah.<sup>66</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28 dan surat al-Baqarah ayat 273

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعًا لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٧٣﴾

Artinya “supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir”<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 89

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997), 19.

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 475-476.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ  
 اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ

Artinya “(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha tahu tentang itu.”<sup>68</sup>

Selain itu, terdapat berbagai pasal yang berkaitan dengan zakat produktif dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satunya adalah pasal 27, yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Ayat (2): Setelah persyaratan dasar mustahik terpenuhi, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. Ayat (3) Peraturan Menteri mengatur lebih lanjut ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>69</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 12-13.

### c. Prinsip Zakat Produktif

Adapun prinsip dasar pengelolaan zakat berikut ini harus diikuti dalam penggunaan dana zakat produktif :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik
- 2) Usaha yang diberikan dari zakat produktif diarahkan untuk mendapatkan *income* yang *continue*, pendayagunaan zakat produktif tidak digunakan untuk keperluan konsumtif, diharapkan dapat mampu menghasilkan pendapatan yang optimal untuk kemandirian para mustahiq
- 3) Program yang bersifat sukarela dan mengajarkan kemandirian adalah penggunaan dana zakat produktif untuk usaha bisnis. Dalam penggunaan zakat produktif, mustahik diberikan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Edukasi dan promosi diperlukan untuk menyadarkan para mustahik akan kemandirian ekonomi dan membuat mereka dengan sengaja memilih bekerja atau memiliki usaha untuk mencapainya..
- 4) Usaha yang dijalankan harus dalam kemampuan para mustahik yang menjalankan, para mustahik memiliki kapasitas yang berbeda, bukan tidak mungkin ada mustahik yang belum pernah menjalankan kegiatan usaha, maka perlu adanya teknik khusus

seperti pemberian bekal *skill* usaha terlebih dahulu, atau memberikan usaha sesuai kapasitas para mustahik.<sup>70</sup>

#### d. Macam-Macam Dan Model Zakat Produktif

Pemanfaatan zakat selama ini dapat di golongan dalam beberapa kategori termasuk zakat produktif, sebagaimana disebutkan oleh Ali dalam bukunya sebagai berikut :

- 1) Ekonomi Tradisional, dalam sistem ini zakat dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima dan digunakan secara langsung oleh penerimanya. Contohnya adalah zakat fitrah, yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan zakat properti yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.
- 2) Ekonomi Kreatif, di mana zakat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti alat pengajian, makanan, perlengkapan sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
- 3) Produktif Tradisional, zakat didistribusikan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, unggas, mesin jahit, peralatan tukang, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dapat bermanfaat dan menginspirasi masyarakat untuk berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 4) Produktif Kreatif, Semua zakat yang diberikan dapat dijadikan modal usaha yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-

<sup>70</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 62

proyek sosial atau menambah modal para pedagang atau usaha kecil.<sup>71</sup>

Pendayagunaan zakat produktif mempunyai beberapa model dalam pendistribusiannya, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad dan Mas'ud adalah sebagai berikut :

1) *Surplus Zakat Budget*

Pengelompokan uang zakat, yang mana hanya sebagian yang dibagikan; sisanya digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang menguntungkan melalui penerbitan sertifikat zakat. Ketika

zakat diimplementasikan, muzakki menyerahkan uangnya kepada Amil, yang kemudian dibagi menjadi dua kategori: uang tunai dan sertifikat. Setelah Mustahik menyetujui sertifikat, Mustahik menerimanya. Setelah uang tunai dari sertifikat digunakan untuk operasi bisnis, diharapkan perusahaan yang didanai akan berkembang dengan cepat dan mempekerjakan anggota staf dari kelompok mustahik. Selain itu, perusahaan akan berbagi keuntungan dengan para pemegang sertifikat mustahik. Ketika bagi hasil mencapai nishab dan haul, mustahik dapat berperan sebagai muzakki dan memberikan sedekah atau membayar zakat.

2) *In Kind*

Sistem pengelolaan zakat ini mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk alat produksi, seperti mesin atau

<sup>71</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 62-63.

hewan ternak, kepada individu yang kurang beruntung secara ekonomi yang ingin mencoba memproduksi sesuatu. Hal ini berlaku untuk usaha yang baru berdiri maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah berjalan.

### 3) *Revolving Fund*

Melalui pembiayaan *qardul hasan*, amil meminjamkan uang zakat kepada mustahik sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat. Mustahik bertanggung jawab untuk menggunakan uang pinjaman untuk tujuan bisnis dan mengembalikan semua atau sebagian uang yang dipinjam dalam jangka waktu yang ditentukan. Uang tersebut akan digulirkan kepada mustahik lain oleh amil setelah dikembalikan kepada mereka.

## 3. Kesejahteraan

### a. Kesejahteraan menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menggunakan hak-hak dasar mereka dan menjalani kehidupan yang layak.<sup>72</sup>

Di sisi lain, UU No. 13 tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan

ketentraman lahir batin. Dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila, kesejahteraan memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang layak bagi kehidupan dirinya, keluarga, masyarakat, serta lingkungannya.<sup>73</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, baik secara individu maupun secara sosial.<sup>74</sup>

#### **b. Kesejahteraan menurut para ahli**

Sejahtera, yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, masalah, dan sebagainya), adalah akar kata dari kata kesejahteraan.<sup>75</sup> Kata sansekerta “*catera*” (yang berarti payung) adalah sumber dari istilah bahasa Inggris “*welfare*”. Ketika digunakan untuk merujuk pada kesejahteraan, “*catera*” merujuk pada individu yang sejahtera, yaitu seseorang yang hidupnya bebas dari ketidaktahuan, kemiskinan, ketakutan, atau kecemasan dan yang menjalani kehidupan yang aman dan tentram secara lahir dan batin.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 2.

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2.

<sup>75</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

<sup>76</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

Dalam konteks dunia modern, kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan status sosial yang setara dengan warga negara lainnya.<sup>77</sup>

Pierson berpendapat, kesejahteraan mencakup minimal tiga subkategori yakni *pertama*, kesejahteraan sosial (*social welfare*), yang menandakan adopsi kesejahteraan secara komunal. *Kedua*, kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*), yang menunjukkan jaminan keamanan melalui ekonomi formal atau pasar. *Ketiga*, kesejahteraan negara (*state welfare*), yang menandakan penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh agen-agen negara.<sup>78</sup>

Dalam bahasa ekonomi, kesejahteraan dapat dicirikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimal untuk bertahan hidup, yang sering disebut sebagai tingkat efisiensi yang optimal. Chapra menyatakan bahwa ketika semua sumber daya manusia dan material diatur sedemikian rupa sehingga barang dan jasa berbasis kebutuhan dapat diproduksi dalam jumlah besar sambil mempertahankan tingkat stabilitas ekonomi yang dapat ditoleransi dan

<sup>77</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press 2009), 24 .

<sup>78</sup> Christopher Pierson, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007), 9.

tingkat pertumbuhan masa depan yang berkelanjutan, maka tingkat efisiensi setinggi mungkin akan tercapai.<sup>79</sup>

Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan sebagai realisasi manfaat. Pelestarian tujuan-tujuan Syariah adalah pahala itu sendiri (*Maqasid al-Shari'ah*). Hanya ketika kesejahteraan sejati semua orang di planet ini tercapai melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, maka manusia akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian batin. Beliau menguraikan sumber-sumber kesejahteraan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, dalam rangka memenuhi tujuan *syara'* dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>80</sup>

Ketika kita berbicara tentang kondisi kesejahteraan, biasanya yang dimaksud adalah kesejahteraan sosial, yang merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. “*..a condition or state of human well-being*” adalah bagaimana Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial. Ketika kebutuhan dasar seseorang akan makanan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan pendapatan dapat terpenuhi, maka kehidupan mereka aman dan menyenangkan. Kesejahteraan sosial juga terjadi ketika mereka terlindungi dari ancaman-ancaman utama terhadap keselamatan mereka.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Rijal Assidiq Mulyana, “Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2, (Desember, 2017), 157-158.

<sup>80</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86.

<sup>81</sup> James Midgley, *Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare* (London: Sage Publication Ltd, 2000), 11.

### c. Kesejahteraan menurut Islam

Kesejahteraan dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda. *Pertama*, meskipun memiliki banyak uang tidak menjamin ketenangan jiwa, kesejahteraan juga diukur dari segi hati, pikiran, dan ketenangan jiwa serta gagasan tentang pahala (yang bersifat non-materi). *Kedua*, untuk membatasi ketidakbaikan, setiap Muslim juga dituntut untuk menjadi “moderat”, bukannya rakus dan boros. *Ketiga*, Allah mengamanatkan pembentukan peradaban yang kompetitif melalui pengembangan moralitas dan karakter serta pendidikan yang berkualitas tinggi. Hal ini akan menciptakan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi moral al-Qur'an dan memiliki pengetahuan serta ketahanan untuk maju dan terbebas dari kemelaratan dan kesulitan.<sup>82</sup>

Tujuan dari ajaran ekonomi Islam adalah kesejahteraan. Islam mengajarkan *rahmatan lil alamin*, yang mencakup kesejahteraan. Namun, kesejahteraan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an tidak datang tanpa persyaratan. Jika orang mengikuti petunjuk Allah SWT dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarangnya, mereka akan diberikan kesejahteraan.<sup>83</sup>

Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang menjelaskan kesejahteraan baik secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit)

<sup>82</sup> Andi Zulfikar D, dkk, “Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal Iqtisaduna*, 2 (Desember, 2019), 272.

<sup>83</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien, dkk, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

dalam kaitannya dengan masalah ekonomi. Namun, perspektif kesejahteraan disatukan dalam penjelasan yang menggunakan dua pendekatan tersebut. Seperti pada surat an-Nahl ayat 97 dan al-A'raf ayat 10 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.<sup>84</sup>

Kesejahteraan dapat dipahami sebagai janji atau jaminan yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya. Selain itu, individu yang mengamalkan kesabaran akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT yang melebihi perbuatan baiknya. Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah kehidupan yang puas, riang, dan menyenangkan yang mencakup rezeki yang halal dan semua jenis kedamaian, tidak peduli seberapa kecil atau besarnya.<sup>85</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 387.

<sup>85</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 595.

Artinya “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.<sup>86</sup>

Allah SWT mendorong umat-Nya dalam ayat ini untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat-Nya. Nikmat tersebut berupa bumi yang dijadikan-Nya sebagai tempat tinggal, tempat memenuhi segala kebutuhan hidup, dan kekuasaan atas tanah, tanaman, ternak, dan mineral.<sup>87</sup>

#### 4. Kemiskinan

##### a. Pengertian Kemiskinan

Seseorang dianggap miskin jika mereka tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam hal sosial, psikologis, spiritual, dan ekonomi. Istilah ini menekankan pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memperjelas gagasan ini, diperlukan definisi universal mengenai standar hidup minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang atau rumah tangga agar dapat diklasifikasikan sebagai miskin.<sup>88</sup>

Kemiskinan adalah masalah yang memiliki banyak sisi dan rumit. Secara konseptual, kemiskinan sering dilihat dari berbagai sudut pandang dan dikategorikan berdasarkan kriteria yang berbeda. Kemiskinan sering kali dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni *pertama*, kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu proses yang

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 206.

<sup>87</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir*...., 377.

<sup>88</sup> Infan Syaqqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

dinamis dan beraneka ragam. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendapatan, dan konsumsi, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya produksi (aset) dan tingkat pengembalian dari komponen-komponen tersebut (tenaga kerja, uang, tanah, dan teknologi), semuanya dapat menyebabkan kemiskinan. *Kedua*, proses sosial, politik, dan ekonomi-termasuk pasar-serta proses pengucilan atau marginalisasi merupakan penyebab dan hasil dari kemiskinan. Proses marginalisasi ini dapat berupa diskriminasi berdasarkan gender, kelas, atau etnis.<sup>89</sup>

#### b. Macam-Macam Dimensi Kemiskinan

Mendefinisikan apa itu kemiskinan dan apa artinya adalah tugas yang sulit karena kemiskinan memiliki banyak dimensi yang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik.

*Pertama*, definisi ekonomi dari kemiskinan adalah keadaan tidak memiliki sumber daya yang cukup, dalam arti luas, untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri atau kelompok. Ada dua kategori kemiskinan dalam dimensi ini, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Jika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mereka dapat diklasifikasikan sebagai orang yang hidup dalam kemiskinan absolut. Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang hidup dalam kemiskinan relatif jika mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri

<sup>89</sup> Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), 19.

dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, termasuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

*Kedua*, menurut dimensi sosial dari kemiskinan, miskin didefinisikan sebagai tidak memiliki jaringan sosial atau struktur sosial, yang menjadi penghalang dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas. Kurangnya akses terhadap sumber daya, komunikasi dan informasi, pendidikan, serta perlindungan hukum dan pemerintah merupakan bagian dari kemiskinan ini.

*Ketiga*, ketiadaan akses terhadap kekuasaan ditekankan oleh dimensi politik dari kemiskinan. Struktur politik yang menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan adalah bagian dari kekuasaan ini. Seseorang dianggap miskin secara politis jika mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang disediakan masyarakat, tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan tidak dapat memengaruhi kebijaksanaan sosial yang akan ditegakkan oleh pemerintah.<sup>90</sup>

### c. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Ketika membahas kemiskinan, perspektif Islam menekankan pada upaya yang dilakukan oleh mereka yang tergolong dalam kelompok mampu untuk memperhatikan, membela, dan melindungi

<sup>90</sup> Tadjuddin Noer Effend, *Sumber Daya, Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), 249-253.

mereka yang tidak mampu. Mereka yang dianggap mampu dituntut untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki baik secara individu maupun kelembagaan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat. Al-Qur'an menuduh kelompok kaya sebagai pembohong jika mereka tidak menunjukkan kepedulian terhadap nasib orang yang kurang mampu.<sup>91</sup>

Islam meyakini bahwa kemiskinan dapat memberikan dampak negatif terhadap keluarga, masyarakat, moral, dan akal. Islam juga memandangnya sebagai malapetaka dan bencana yang membutuhkan perlindungan Allah dari kejahatan yang mengintai di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin meluas, maka akan berpotensi menyebabkan seseorang lupa kepada Allah dan kehilangan kepedulian sosial terhadap sesama. Hal ini dapat diibaratkan dengan orang kaya yang, ketika dia bertindak terlalu banyak seperti raja, melakukan kezaliman terhadap Allah dan orang lain. Ada banyak jenis kezaliman, termasuk menzalimi Allah, menzalimi orang lain, dan menzalimi diri sendiri.<sup>92</sup>

Islam juga menekankan bahwa kemalasan seharusnya tidak menjadi alasan kemiskinan. Islam sangat mengutuk mereka yang terlalu miskin atau malas berusaha. Islam justru mendorong mereka yang miskin untuk mau berderma, bahkan dalam jumlah yang sangat

---

<sup>91</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 71.

<sup>92</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23-24.

kecil sekalipun. Jangan biarkan kemiskinan menghalangi seseorang untuk berbagi sepanjang hidupnya.<sup>93</sup>

Menurut Al-Ghazali, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, Al-Ghazali membedakan antara dua jenis kemiskinan yakni kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual.<sup>94</sup>

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materi adalah dasar dari kemiskinan materi. Kebutuhan material ini, yang meliputi hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, harus ditentukan dengan menggunakan prosedur analisis dan survei yang sesuai dengan mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Sebaliknya, kemiskinan spiritual berasal dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dasar seseorang melalui pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah dalam Islam. Kemiskinan material sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, khususnya pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarga. Dalam hal kemiskinan spiritual, penyebab utamanya adalah pengetahuan dan pemahaman yang keliru tentang ajaran agama, atau penolakan yang disengaja untuk mengikuti ajaran agama karena perilaku yang berhubungan dengan hawa nafsu seperti keserakahan

<sup>93</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, 73. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>94</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

dan kekikiran, serta pengaruh sistem pemahaman yang salah seperti sekularisme.<sup>95</sup>

#### d. Penyebab dan Upaya Pengentasan Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut:


- 1) Ketidakberdayaan. Murahnya harga barang yang diproduksi, mahalnya biaya sekolah, dan tidak adanya pekerjaan, semuanya berkontribusi pada kondisi ini.
- 2) Keterkucilan. Mereka menjadi miskin dan terisolasi karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, masalah transportasi, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan.
- 3) Kemiskinan Materi. Pendapatan mereka relatif rendah karena kurangnya lahan pertanian yang dimiliki, yang merupakan alasan dari keadaan ini.
- 4) Kerentanan. Pekerjaan musiman, ketidakpastian pekerjaan, dan bencana alam.
- 5) Sikap. Mereka miskin karena pola pikir yang puas dengan apa adanya dan tidak memiliki dorongan untuk berusaha lebih keras.<sup>96</sup>

Qardhawi mengusulkan sejumlah strategi untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya :

- 1) Meningkatkan etos kerja dan kerja keras bagi seluruh umat Islam harus menjadi langkah pertama.

<sup>95</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi....*, 74-75.

<sup>96</sup> Jajang, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam Bank Indonesia, 2021), 212-214.

- 
- 2) Orang kaya harus membantu dan menjamin kesejahteraan finansial kerabat dekat mereka yang miskin.
  - 3) Memperluas dan meningkatkan penerapan zakat secara profesional.
  - 4) Meningkatkan perolehan dana dari sumber-sumber pemerintah dan masyarakat.
  - 5) Mendorong orang-orang kaya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan mengirimkan sumbangan “*tathawwu*” kepada mereka.
  - 6) Memberikan amal dan bantuan sukarela secara individual dan incidental.

#### e. Pengukuran Kemiskinan Berdasarkan CIBEST

Pada tahun 2015, Beik dan Arsyianti menciptakan model CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies), yang merupakan sebuah indikator kemiskinan. Dengan memperhitungkan kemiskinan material dan spiritual, model ini berfungsi sebagai indeks untuk mengukur kemiskinan dalam konteks Islam. Ketidakmampuan untuk sepenuhnya memuaskan keinginan material adalah dasar dari kemiskinan material. Kebutuhan material ini, yang mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, harus ditentukan dengan menggunakan prosedur analisis dan survei yang sesuai dengan mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Di sisi lain, kemiskinan spiritual berasal dari ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan spiritual dasar seseorang melalui tindakan pengabdian yang diwajibkan dan disarankan dalam Islam.<sup>97</sup>

Sebagaimana definisi di atas, terdapat suatu kuadran yang biasa disebut dengan kuadran CIBEST (*Center Of Islamic Business And Economic Studies-IPB*). Ada empat kuadran dalam kuadran CIBEST ini yakni kuadran I yang berarti kesejahteraan, kuadran II yang berarti kemiskinan materiil, kuadran III yang berarti kemiskinan spiritual, dan kuadran IV yang berarti kemiskinan absolut.

**Gambar 2.1 Kuadran CIBEST**



Sumber : Beik dan Arsyianti (2015)

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui kapasitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dibagi menjadi dua indikator dalam kuadran CIBEST: tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda (+) menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut

memenuhi kebutuhannya dengan memuaskan, sedangkan tanda (-) menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak memenuhi kebutuhannya. Ada empat pilihan yang tersedia dengan pola ini: tanda (+) untuk kepuasan kebutuhan materiil dan spiritual; tanda (+) untuk salah satu kebutuhan saja; tanda (+) untuk kebutuhan materiil saja; tanda (+) untuk kebutuhan spiritual saja; dan tanda (-) untuk keduanya (materiil dan spiritual).<sup>98</sup>

Pada kuadran I (sejahtera) terlihat rumah tangga berada pada wilayah positif baik kebutuhan materiil maupun kebutuhan spiritual. Artinya rumah tangga tersebut kaya secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, wilayah ini disebut kuadran kesejahteraan.


Pada kuadran II (kemiskinan materiil) terlihat kebutuhan spiritual positif dan kebutuhan materiil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut kaya secara spiritual namun miskin secara materiil. Daerah ini disebut kuadran kemiskinan materiil.

Pada kuadran III (kemiskinan spiritual) terlihat kebutuhan materiil positif dan kebutuhan spiritual negatif. Rumah tangga di daerah ini kaya secara materi namun miskin secara rohani. Daerah ini disebut kuadran kemiskinan spiritual.

Pada kuadran IV (kemiskinan absolut) menunjukkan perpaduan antara kebutuhan spiritual negatif dan kebutuhan materiil negatif. Artinya rumah tangga pada kuadran tersebut miskin secara

materiil dan spritual. Oleh karena itu, wilayah ini disebut kuadran kemiskinan absolut.

Setidaknya ada dua manfaat dari kuadran CIBEST. *Pertama*, dapat menentukan berapa banyak rumah tangga yang ada di setiap kuadran. *Kedua*, hal ini akan membantu organisasi pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan yang tepat yang dibutuhkan oleh rumah tangga yang berada di kuadran kemiskinan untuk masuk ke kuadran kesejahteraan.<sup>99</sup>





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>99</sup>Infan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyanti, "Konstruksi Model Cibest Sebagai Pengukuran Indeks Kemiskinan Dan Kesejahteraan Dari Perspektif Islam", *Al-Iqtishad*, 1 (Januari, 2015), 96.

### C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Model Kerangka Konseptual





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Salah satu karakter penelitian kuantitatif adalah aspek yang diteliti dapat diramal, objektif dan dapat diukur. Penelitian deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu kondisi secara objektif dengan menggunakan data numerik. Hal ini termasuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data serta menggambarkan penampilan dan hasil.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan kelompok atau kumpulan individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi ini menjadi sumber data yang ingin dipelajari atau dianalisis dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian kuantitatif, populasi ini sering kali menjadi dasar untuk membuat generalisasi atau kesimpulan tentang fenomena yang diteliti.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat produktif di Kabupaten Probolinggo.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut dalam pengumpulan data

dan analisis statistik. Penggunaan sampel memungkinkan peneliti untuk

membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel tersebut.

Untuk mendapatkan anggota sampel, peneliti akan meminta data mustahik penerima bantuan zakat produktif kepada BAZNAS Kabupaten Probolinggo di mana data yang diperoleh nantinya dengan setuju mau memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengambilan sampel ini disebut sebagai *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan metode digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dijadikan data dengan mengambil sampel dari anggota populasi yang mudah diakses sehingga mempermudah pencarian informasi yang tersedia pada saat penelitian.<sup>100</sup> Maka dari itu, siapa saja responden yang cocok sebagai sumber data yakni penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Probolinggo yang dengan setuju dan mau untuk memberikan data atau informasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sampel. Adapun sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 17 mustahik penerima zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

### C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Secara umum, sumber data primer dan sekunder merupakan dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner (angket) oleh responden, khususnya dari mustahik penerima bantuan zakat produktif. Di sisi lain, data sekunder

dapat ditemukan di situs web, dokumen, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah wawancara. Di sisi lain, kuesioner merupakan instrumen untuk mengumpulkan data. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan mustahik yang telah mendapatkan manfaat dari bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, diterapkan teknik analisis data yang dikenal sebagai CIBEST (Center of Islamic Business and Economics Studies). CIBEST digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kondisi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga. Model CIBEST meliputi empat kuadran, yaitu kuadran kesejahteraan, kuadran kemiskinan materiil, kuadran kemiskinan spiritual, dan kuadran kemiskinan absolut.

Hal pertama yang dilakukan dengan menentukan nilai Kemiskinan Materiil (*Materiil Value*) dan Kemiskinan Spiritual (*Spiritual Value*) terlebih dahulu. Secara umum, salah satu dari tiga metode yang tercantum di bawah ini dapat digunakan untuk menghitung MV (Nilai Material) :

1. Melakukan penilaian terhadap kebutuhan dasar yang harusukupi oleh rumah tangga dalam sebulan. Kebutuhan ini terdiri dari perumahan, makanan, kesehatan, pakaian, dan pendidikan.
2. Pendekatan BPS untuk menentukan garis kemiskinan per kapita per bulan

dapat dimodifikasi menjadi garis kemiskinan (GK) per rumah per bulan

apabila survei tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dana atau waktu. Nilai GK dapat dimodifikasi dengan mengalikannya dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal di suatu wilayah pengamatan.

3. Menerapkan zakat perdagangan atau nishab standar zakat penghasilan.<sup>101</sup>

Nilai kemiskinan materiil (*Materiil Value*) yang digunakan dalam penelitian ini melalui memodifikasi pendekatan BPS Kabupaten Probolinggo yakni mengalikan nilai GK Kabupaten Probolinggo dengan rata-rata jumlah anggota keluarga yang diamati.

Setelah menentukan dan melakukan penilaian MV (*Materiil Value*), langkah selanjutnya yakni melakukan penilaian SV (*Spiritual Value*) di mana jumlah rumah tangga (mustahik) yang miskin secara spiritual dihitung skornya berdasarkan variabel-variabel tertentu. Terdapat standar pemenuhan lima variabel (shalat, zakat dan infak, puasa, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah) yang harus dihitung untuk menentukan nilai spiritual keluarga. Adapun skala likert dari 1 hingga 5 digunakan untuk menilai setiap kondisi spiritual mustahik di mana skor 1 menunjukkan kondisi indikator spiritual terburuk dan skor 5 menunjukkan kondisi indikator spiritual terbaik.<sup>102</sup> Berikut ini adalah tabel skor untuk indikator kebutuhan spiritual :

<sup>101</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 92. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>102</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*...., 94.

**Tabel 3.1 Skor Indikator Kebutuhan Spiritual**

No	Variabel	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
1	Shalat	Melarang orang lain sholat	Menolak konsep sholat	Melaksanakan sholat wajib tidak rutin	Melaksanakan sholat wajib rutin tetapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melakukan sholat sunnah
2	Puasa	Melarang orang lain puasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
3	Zakat dan Infak	Melarang orang lain zakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/shadaqah
4	Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarganya	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama
5	Kebijakan Pemerintah	Melarang setiap keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan suasana kondusif untuk ibadah

Sumber : Beik dan Arsyanti (2015)

Perhitungan skor spiritual didasarkan pada rumus berikut ini:

$$Hi = \frac{V_{pi} + V_{fi} + V_{zi} + V_{hi} + V_{gi}}{5}$$

Keterangan :

Hi : Skor spiritual

Vpi : Skor shalat

Vfi : Skor puasa

Vzi : Skor zakat dan infak

Vhi : Skor lingkungan keluarga

Vgi : Skor kebijakan pemerintah

Sebuah rumah tangga dikategorikan miskin secara spiritual jika nilai spiritualnya kurang dari tiga, yang merupakan ambang batas kemiskinan spiritual atau perbedaan antara rumah tangga yang kaya secara spiritual dan rumah tangga yang tidak kaya secara spiritual (SV=3).

Setelah menentukan nilai MV dan SV, rumah-rumah dikategorikan ke dalam kelompok kuadran CIBEST.

**Tabel 3.2 Klasifikasi Rumah Tangga Dalam Kuadran CIBEST**

Skor Aktual	≤ Nilai MV	> Nilai MV
> Nilai SV	Kaya Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran II)	Kaya Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran I)
≤ Nilai SV	Miskin Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran III)

Sumber : Beik dan Arsyianti (2015)

Indeks CIBEST dihitung setelah rumah tangga diklasifikasikan ke

dalam kuadran model CIBEST yang sesuai. Perhitungan indeks ini digunakan

untuk menghitung presentase populasi yang masuk ke dalam setiap kuadran model CIBEST. Empat kategori dalam indeks CIBEST meliputi indeks kesejahteraan (W), indeks kemiskinan fisik (Pm), indeks kemiskinan rohani (Ps), serta indeks kemiskinan absolut (Pa).<sup>103</sup>

**Tabel 3.3 Rumus Perhitungan Indeks CIBEST**

Indeks CIBEST	Rumus	Keterangan
Kemiskinan Materiil	$Pm = \frac{Mp}{N}$	Pm : indeks kemiskinan materiil; $0 \leq Pm \leq 1$ Mp : jumlah keluarga yang miskin secara materiil namun kaya secara spritual N : jumlah populasi keluarga yang diamati
Kemiskinan Spiritual	$Ps = \frac{Sp}{N}$	Ps : indeks kemiskinan spritual; $0 \leq Ps \leq 1$ Sp : jumlah keluarga yang miskin secara spritual namun kaya secara materiil N : jumlah populasi keluarga yang diamati
Kemiskinan Absolut	$Pa = \frac{Ap}{N}$	Pa : indeks kemiskinan absolut; $0 \leq Pa \leq 1$ Ap : jumlah keluarga yang miskin secara materiil dan spritual N : jumlah populasi keluarga yang diamati
Kesejahteraan	$W = \frac{w}{N}$	W : indeks kesejahteraan; $0 \leq w \leq 1$ w : jumlah keluarga sejahtera (kaya secara materiil dan spritual) N : jumlah populasi keluarga yang diamati

Sumber : Beik dan Arsyianti (2015)


Nilai indeks kemiskinan materiil (Pm) memiliki nilai indeks mulai dari 0 hingga 1. Kuantitas rumah tangga yang mengalami kemiskinan fisik dan rohani di suatu wilayah dikatakan semakin berkurang ketika mendekati nilai 0 (nol), sedangkan jumlah rumah tangga yang mengalami kemiskinan fisik dan rohani dikatakan semakin meningkat ketika mendekati nilai 1 (satu).

Nilai indeks kemiskinan spiritual (Ps) memiliki nilai indeks mulai dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Kuantitas rumah tangga yang mengalami kemiskinan

fisik dan rohani di suatu wilayah dianggap semakin berkurang ketika mendekati nol, dan sebaliknya, jumlah rumah tangga yang mengalami kemiskinan spiritual dianggap semakin meningkat ketika mendekati satu.

Nilai indeks kemiskinan absolut ( $P_a$ ) memiliki nilai indeks mulai dari 0 hingga 1. Kuantitas rumah tangga yang miskin secara materiil dan keagamaan di suatu wilayah dikatakan semakin sedikit atau berkurang ketika mendekati angka 0 (nol) dan kuantitas rumah tangga yang miskin secara fisik dan rohani dikatakan semakin banyak atau meningkat ketika mendekati angka 1 (satu).

Nilai indeks kesejahteraan ( $W$ ) memiliki nilai indeks mulai dari 0 hingga 1. Jumlah rumah tangga yang kaya secara fisik dan rohani di suatu wilayah dikatakan semakin sedikit atau berkurang ketika mendekati angka 0 dan jumlah rumah tangga yang kaya secara fisik dan rohani dikatakan semakin banyak atau meningkat ketika mendekati angka 1.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data/ Deskripsi Data**

Landasan hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Probolinggo merupakan hasil dari berbagai regulasi yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat. Kemudian ditindaklanjuti dan diperjelas sebagai landasan oprasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, sebagai aturan pelaksanaannya secara lebih rinci. Selain itu, terdapat pula Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 Tahun 2014 sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 perihal peraturan pendirian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Proses pembentukan BAZNAS Kabupaten Probolinggo juga didukung oleh regulasi tingkat provinsi, seperti Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.44/715/KPTS/2016. Dokumen ini secara spesifik mengatur pengangkatan pembina dan pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo untuk periode tertentu, dalam hal ini untuk periode 2016-2017.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Probolinggo didirikan dan beroperasi dalam kerangka hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan transparan demi kesejahteraan umat.

Berikut penjelasan tentang penyaluran ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo, secara perinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Probolinggo.**

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah aspek penting dalam aktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo. Dengan penuh tanggung jawab, BAZNAS Kabupaten Probolinggo menjalankan fungsi pentingnya dalam mengelola serta mendistribusikan dana ZIS pada penerima, berdasarkan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku. Proses penyaluran dana ZIS ini menjadi landasan bagi BAZNAS untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dalam prolog ini, akan diuraikan secara ringkas mengenai mekanisme dan prinsip yang menjadi dasar dalam penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo, serta dampak positif yang diharapkan dapat dirasakan oleh penerima manfaat.

#### **a. Zakat**

Zakat memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi. Penyalurannya merupakan suatu proses yang tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penyaluran

zakat menjadi sebuah upaya nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan.

Dalam tulisan ini, akan dipaparkan secara rinci mengenai bagaimana BAZNAS Kabupaten Probolinggo dalam proses penyaluran zakat, mulai dari tahapan identifikasi mustahik hingga pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme penyaluran zakat, diharapkan dapat tercipta strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan manfaat zakat bagi penerima manfaat serta masyarakat luas.

*Pertama*, yang menerima zakat oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo adalah fakir dan miskin dalam bentuk bantuan konsumtif atau habis pakai dan produktif (berupa modal usaha), yang meliputi bantuan untuk jompo, yatim piatu. Keluarga fakir miskin tidak hanya dalam kabupaten tetapi luar kabupaten probolinggo juga diberi bantuan. Selanjutnya bantuan untuk orang sakit dan difabel kurang mampu, bantuan dana untuk klinik *dhuafa*, bantuan dana untuk pendidikan anak-anak fakir miskin (SPP/bantuan beasiswa), serta bantuan dana untuk pemberdayaan ekonomi keluarga fakir miskin.

*Kedua* adalah amil, Amil dalam konteks yang paling umum merujuk kepada seorang yang melakukan zakat atau pengumpulan dana keagamaan dalam Islam. Amil adalah seseorang yang bertugas serta dan membagikan zakat yang terkumpul kepada mereka yang

membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Tugas mereka adalah memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan disalurkan dengan adil dan efisien kepada penerima yang memenuhi syarat. Yang diberikan pada amil dalam bentuk biaya operasional pengumpulan dan pembagian zakat.

BAZNAS Kabupaten Probolinggo memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada para amil. Amil adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan serta mendistribusikan zakat dan dana sosial lainnya. Beberapa bentuk bantuan yang mungkin diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo kepada para amil antara lain:

1. Pelatihan: BAZNAS dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk para amil agar mereka dapat mengelola zakat dengan lebih efektif dan efisien.
2. Bantuan Keuangan: BAZNAS mungkin memberikan bantuan keuangan kepada para amil untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas mereka, seperti biaya transportasi atau biaya administrasi.
3. Pendampingan: BAZNAS dapat memberikan pendampingan secara langsung kepada para amil, baik dalam hal pengumpulan, penyaluran, atau pelaporan zakat.
4. Informasi dan Bahan Pendidikan: BAZNAS juga dapat memberikan informasi dan bahan pendidikan kepada para amil

mengenai tata cara pengelolaan zakat yang baik dan benar, serta mengenai program-program yang sedang dijalankan oleh BAZNAS.

5. Bantuan Teknis: Bantuan teknis seperti perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk manajemen zakat juga mungkin diberikan kepada para amil untuk membantu mereka dalam administrasi dan pelaporan

*Ketiga, yakni mualaf. Mualaf* adalah istilah dalam Islam yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang baru saja memeluk agama Islam. Orang-orang yang memeluk Islam setelah sebelumnya memiliki keyakinan agama lain disebut sebagai *mualaf*. Proses masuk Islam ini seringkali disertai dengan pembacaan dua kalimat syahadat yang merupakan syarat sah bagi seseorang untuk menjadi seorang Muslim.

Bantuan yang diberikan pada mualaf oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo, berupa:

1. Bantuan Keuangan: Zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat atau lembaga seperti BAZNAS dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada mualaf. Ini bisa berupa bantuan langsung untuk kebutuhan sehari-hari, bantuan pendidikan, atau bantuan modal usaha bagi yang membutuhkan.

2. Bantuan Pendidikan: BAZNAS juga mungkin memberikan bantuan pendidikan kepada *mualaf*, seperti beasiswa atau biaya pendidikan agar mereka dapat mengakses pendidikan yang layak.
3. Bantuan Sosial: Selain bantuan keuangan, BAZNAS juga dapat memberikan bantuan sosial berupa makanan, pakaian, atau perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh *mualaf*.
4. Pendidikan Agama: BAZNAS mungkin menyelenggarakan program pendidikan agama atau kursus untuk membantu *mualaf* memahami ajaran Islam dan memperkuat keyakinan mereka.
5. Bimbingan dan Pendampingan: BAZNAS atau lembaga yang bekerja sama dengan Baznas dapat menyediakan bimbingan dan pendampingan bagi *mualaf* untuk mendampingi mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka sebagai muslim.

*Keempat*, yakni *gharimin*. *Gharimin* adalah istilah dalam bahasa Persia yang berarti “utang” atau “hutang”, orang-orang yang berhutang dan tidak kuat untuk membayar utang mereka. Dalam konteks zakat, *gharimin* adalah satu dari kedelapan kelompok penerima zakat. Zakat dapat digunakan untuk membantu membayar utang, sehingga mereka bisa membebaskan diri dari kewajiban tersebut dan hidup secara lebih stabil. BAZNAS memberikan bantuan berupa modal.

*Kelima*, yakni *fi sabilillah*. *Fi Sabilillah* secara harfiah berarti

“jalan Allah” dalam bahasa Arab. Dalam konteks zakat, istilah “*fi*

*sabilillah*” mengacu pada salah satu dari delapan golongan penerima zakat, sesuai dengan hukum Islam. *Fi Sabilillah* adalah golongan yang menerima zakat untuk keperluan jalan Allah, seperti pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi umum, termasuk pembangunan jalan, jembatan, masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya meliputi pembinaan da’i, honor da’i, bantuan pembangunan dan perbaikan masjid, musholla, bantuan pada lembaga pendidikan keagamaan swasta.

*Keenam*, adalah *ibnu sabil*, istilah dalam zakat yang merujuk kepada orang yang berada dalam perjalanan jauh dan kehabisan harta sehingga tidak memiliki cukup untuk kembali ke tempat asalnya atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam konteks zakat, merupakan salah satu dari delapan asnaf atau golongan yang boleh diberi zakat untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka atau mencukupi kebutuhan dasar mereka yaitu membantu orang asing yang sedang mudik ke kampung halamannya.

b. Sedekah/Infak

Sedekah dan infak merupakan praktek yang telah mendarah daging dalam kehidupan umat Muslim sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Praktik ini mengandung makna mendalam tentang berbagi rezeki dengan sesama sebagai wujud kepedulian, solidaritas, dan kasih sayang dalam menjaga kesejahteraan bersama.

Dalam konteks agama Islam, sedekah dan infak memiliki peran yang

penting dalam memperkuat ikatan sosial serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari sedekah/infak yang disalurkan ialah *pertama*, pembinaan keagamaan, yang meliputi pendanaan untuk usaha-usaha keagamaan, pesantren kilat, PHBI/MTQ, ceramah agama, pembelian kitab suci, dan lembaga pendidikan Islam. *Kedua*, bantuan pengembangan usaha produktif desa, bantuan produktif bergulir, dan bantuan anak yatim dan *dhuafa'* yang meliputi bantuan konsumtif dan produktif. *Ketiga*, pengarahan dan sosialisasi. Proses penyuluhan meliputi penerbitan risalah dan informasi zakat, pembelian dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat, penyuluhan langsung, TVRI/radio, mimbar dan ceramah dalam kegiatan Ramadhan, biaya yang berkaitan dengan pelatihan pengolahan zakat, biaya yang berkaitan dengan mengikuti seminar, pelatihan di tingkat pusat, rakornas, informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho, dan gerakan sadar zakat.

## **2. Program Pemberdayaan Ekonomi (Zakat Produktif) BAZNAS Kabupaten Probolinggo.**

### **a. Z-Chicken**

Z-Chicken adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang industri makanan yang memproduksi produk ayam krispi. Z-Chicken tersedia untuk semua kalangan dengan harga yang terjangkau dan dijual dengan menggunakan gerobak. Adapun dalam program

tersebut mustahik memperoleh berbagai bahan baku (*stock point*) seperti daging ayam, tepung bumbu, minyak goreng, saos sambal sachet, dan plastik/kemasan z-chicken. Kemudian peralatan usaha diantaranya gerobak dagang, kompor set dudukan, regulator & selang kompor, tabung gas, wajan penggorengan, baskom, capitan aduk, ayakan tepung, saringan minyak, celemek, dan thermometer minyak.

b. Z-Auto

Z-Auto adalah program pemberdayaan BAZNAS yang berfokus pada usaha bengkel motor dengan memberikan pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan usaha. Inisiatif Z-Auto mendukung kemandirian para mustahik sehingga mereka dapat tumbuh dan mendapatkan kekuatan secara kolektif dengan secara teratur memberikan bantuan modal, pelatihan, dan dukungan teknis.

c. Ternak

Program ternak adalah usaha pemberdayaan ekonomi mustahik yang berfokus pada peternakan hewan seperti kambing atau sapi. Adapun konsep ternak yang dilakukan bersifat ternak bergulir, di mana harapannya setelah mustahik memperoleh hasil atau keuntungan dari ternak hewan yang dilakukan, hewan tersebut akan digulirkan kepada mustahik lainnya supaya mereka dapat sama-sama menikmati hasil atau keuntungan dari hewan ternak yang diberikan oleh BAZNAS sehingga terciptanya kesejahteraan.

d. Kerupuk Samiler

Program ini merupakan salah satu kebijakan lokal yang dilakukan oleh BAZNAS demi membantu UMKM yang bergerak di bidang kuliner pada usaha kerupuk samiler. Bantuan tersebut berupa modal usaha yang diberikan secara berkala supaya dapat meningkatkan hasil produksi dan pengembangan usaha.

e. Pengrajin Batik

Program ini merupakan salah satu kebijakan lokal lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS demi membantu UMKM yang bergerak pada usaha batik. Bantuan tersebut berupa modal usaha yang diberikan secara berkala supaya dapat meningkatkan hasil produksi dan pengembangan usaha.

### 3. Karakteristik Mustahik

Dalam studi ini, wawancara secara langsung berdasarkan kuesioner (angket) dilakukan oleh peneliti kepada 17 responden mustahik penerima bantuan zakat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi mustahik (zakat produktif). Data responden yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo maupun responden sendiri memberikan kemudahan atau dengan setuju memberikan informasi.

Responden meliputi orang yang memiliki usaha di mana mereka mempunyai peran dalam menunjang perekonomian keluarga tersebut. Adapun usaha yang dilakukan oleh mustahik diantaranya seperti usaha chicken, kerupuk samiler, pengrajin batik, bengkel, dan ternak kambing.

Bantuan yang diberikan tersebut berupa bantuan modal, bahan, ataupun peralatan usaha.

Selanjutnya, dilakukan penyajian data dari jawaban kuesioner (angket) responden tersebut berdasarkan 6 karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pekerjaan.

**Tabel 4.1 Karakteristik Mustahik**

Karakteristik Mustahik	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	4	23,5%
	Perempuan	13	76,5%
Usia	26-35 tahun	5	29,4%
	36-45 tahun	5	29,4%
	46-55 tahun	3	17,6%
	56-65 tahun	4	23,5%
	Belum Menikah	0	0%
Status Pernikahan	Sudah Menikah	16	94,1%
	Janda/Duda	1	5,9%
	Tidak Sekolah	0	0%
Pendidikan Terakhir	SD/MI	5	29,4%
	SMP/MTS	3	17,6%
	SMA/MA/SMK	6	35,3%
	Diploma/ Sarjana	3	17,6%
	Jumlah Anggota Keluarga	1-2 orang	2
3-4 orang		13	76,4%
≥5 orang		2	11,8%
Pekerjaan/Usaha	Chicken	9	52,9%
	Kerupuk Samiler	4	23,5%
	Pengrajin Batik	1	5,9%
	Bengkel	1	5,9%
	Ternak Kambing	2	11,8%

Sumber : Data Kuesioner, 2024 (diolah)

Dari data dalam tabel 4.1 terlihat bahwa mayoritas penerima bantuan zakat produktif berkelamin perempuan terdapat 13 orang atau

sebesar 76,5% dan sisanya 4 orang atau sebesar 23,5% berkelamin laki-

laki. Berdasarkan karakteristik usia, responden yang berusia 26-35 tahun terdapat 5 orang atau sebesar 29,4%, responden yang berusia 36-45 tahun terdapat 5 orang atau 29,4%, responden yang berusia 46-55 tahun ada 3 orang atau sebesar 17,6%, dan responden berusia 55-65 tahun ada 4 orang atau 23,5%.

Dalam penelitian ini, karakteristik responden selanjutnya dianalisis berdasarkan status pernikahan. Mayoritas responden telah menikah, dengan jumlah mencapai 16 orang atau sekitar 94,1%. isanya, responden yang berstatus janda/duda hanya sebanyak satu orang atau sebesar 5,9%.

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir, terdapat lima responden yang memiliki pendidikan terakhir SD/MI, mencapai 29,4%. Selain itu, terdapat tiga responden dengan pendidikan terakhir SMP/MTS, yang menyumbang 17,6%. Sebanyak enam responden memiliki pendidikan terakhir SMA/MA/SMK, mencapai 35,3%. Terakhir, terdapat tiga responden dengan pendidikan terakhir Diploma/Sarjana, sebesar 17,6%.

Karakteristik responden berikutnya mencakup jumlah anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Dalam kategori jumlah anggota keluarga 1-2 orang, terdapat 2 responden, menyusun 11,8% dari total. Sebanyak 13 responden (76,4%) termasuk dalam kategori memiliki jumlah anggota keluarga 3-4 orang. Sedangkan, terdapat 2 responden (11,8%) dengan jumlah anggota keluarga  $\geq 5$  orang.

Terakhir karakteristik pekerjaan/usaha. Responden yang memiliki usaha chicken yakni sebanyak 9 orang atau sebesar 52,9%, responden

yang memiliki usaha kerupuk samiler yakni sebanyak 4 atau sebesar 23,5%, responden yang memiliki usaha pengrajin batik yakni ada 1(satu) atau 5,9%, responden yang memiliki usaha bengkel ada 1 atau 5,9%, dan responden yang memiliki usaha ternak kambing yakni sebanyak 2 atau sebesar 11,8%

## B. Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies*). Dalam model CIBEST terdapat empat kuadran, yaitu kuadran kesejahteraan, kuadran kemiskinan materiil, kuadran kemiskinan spiritual, dan kuadran kemiskinan absolut. Adapun analisis CIBEST ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya yaitu menghitung nilai MV dan SV terlebih dahulu, kemudian mengklasifikasikan mustahik yang diteliti berdasarkan 4 kuadran, dan terakhir menghitung indeks CIBEST.

### 1. Menghitung Nilai Kemiskinan Materiil (*Materiil Value*) dan Kemiskinan Spiritual (*Spiritual Value*)

Hal pertama yang dilakukan dengan menentukan nilai Kemiskinan Materiil (*Materiil Value*) dan Kemiskinan Spiritual (*Spiritual Value*) terlebih dahulu. Nilai kemiskinan materiil (*Materiil Value*) yang digunakan dalam penelitian ini melalui memodifikasi pendekatan BPS Kabupaten Probolinggo. Adapun garis kemiskinan Kabupaten Probolinggo sebesar Rp514.274/kapita/bulan. Berhubung model CIBEST memakai rumah tangga sebagai unit analisis, maka garis kemiskinan per kapita

tersebut perlu direvisi menjadi garis kemiskinan rumah tangga. Langkah yang harus diambil adalah mengalikan nilai GK dengan jumlah anggota keluarga yang diamati secara rata-rata.<sup>104</sup> Berikut adalah rata-rata jumlah anggota keluarga yang diamati :

$$\begin{aligned} \text{RRAK} &= \frac{n_1+n_2+\dots+n_{17}}{N} \\ &= \frac{4+4+6+5+4+3+2+4+4+3+4+4+4+2+3+4+3}{17} \\ &= 3,7 \text{ atau } 3\text{-}4 \text{ orang} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai MV} &= \text{GK Kab. Probolinggo} \times \text{Jumlah Rata-Rata AK} \\ &= \text{Rp}514.274 \times 3,7 \\ &= \text{Rp}1.902.813/\text{rumah tangga/bulan} \end{aligned}$$

Standar kemiskinan materiil atau yang memisahkan antara rumah tangga (mustahik) yang miskin materiil dengan yang kaya materiil yakni sebesar Rp1.902.813/bulan (MV= Rp1.902.813), apabila pendapatan mustahik lebih kecil dari standar nilai MV tersebut artinya dapat dikatakan mustahik tersebut miskin secara materiil.

Berikut data kondisi aktual materiil mustahik yang telah diwawancarai:

**Tabel 4.2 Kondisi Aktual Materiil Mustahik**

Mustahik Nomor Ke-	Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	Pendapatan Mustahik (Rp/Bulan)	Keterangan	Nilai MV (Rp/Rumah Tangga/Bulan)
#1	4	2.000.000	Kaya Materiil	Rp1.902.813

Mustahik Nomor Ke-	Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	Pendapatan Mustahik (Rp/Bulan)	Keterangan	Nilai MV (Rp/Rumah Tangga/Bulan)
#2	4	900.000	Miskin Materiil	Rp1.902.813
#3	6	2.400.000	Kaya Materiil	
#4	5	3.000.000	Kaya Materiil	
#5	4	1.800.000	Miskin Materiil	
#6	3	1.200.000	Miskin Materiil	
#7	2	1.500.000	Miskin Materiil	
#8	4	2.400.000	Kaya Materiil	
#9	4	1.800.000	Miskin Materiil	
#10	3	1.300.000	Miskin Materiil	
#11	4	1.500.000	Miskin Materiil	
#12	4	1.200.000	Miskin Materiil	
#13	4	900.000	Miskin Materiil	
#14	2	1.200.000	Miskin Materiil	
#15	3	1.500.000	Miskin Materiil	
#16	4	1.500.000	Miskin Materiil	
#17	3	1.500.000	Miskin Materiil	

Sumber : Data Kuesioner, 2024 (diolah)

Pada tabel 4.2 kelihatan, mayoritas kondisi aktual materiil mustahik berada pada miskin materiil yakni sebanyak 13 rumah tangga (mustahik) atau sebesar 76,5% dan sisanya yang berada pada kaya materiil hanya sebanyak 4 rumah tangga (mustahik) atau sebesar 23,5%.

Selanjutnya dalam menentukan nilai Kemiskinan rohani (*Spiritual Value*), dilakukan perhitungan jumlah rumah tangga (mustahik) yang miskin secara rohani, caranya: dengan menghitung skor rohani keluarga dari standar pemenuhan lima variabel yaitu Sholat ( $V_{pi}$ ), Zakat dan Infak ( $V_{fi}$ ), Puasa ( $V_{zi}$ ), Lingkungan Keluarga ( $V_{hi}$ ) dan Kebijakan Pemerintah ( $V_{gi}$ ). Penilaian untuk setiap variabel spiritual dilakukan menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5. Skor 1 menunjukkan situasi indikator rohani yang terburuk, sementara skor 5 menggambarkan situasi rohani yang terbaik.<sup>105</sup>

Perhitungan skor spiritual didasarkan pada rumus berikut ini:

$$H_i = \frac{V_{pi} + V_{fi} + V_{zi} + V_{hi} + V_{gi}}{5}$$

Keterangan :

$H_i$	: Skor spiritual	$V_{zi}$	: Skor zakat dan infak
$V_{pi}$	: Skor shalat	$V_{hi}$	: Skor lingkungan keluarga
$V_{fi}$	: Skor puasa	$V_{gi}$	: Skor kebijakan pemerintah

Standar kemiskinan spiritual atau yang memisahkan antara rumah tangga (mustahik) yang miskin rohani dengan yang kaya rohani yakni berjumlah sama dengan 3 ( $SV= 3$ ), apabila lebih kecil dari angka 3 artinya rumah tangga (mustahik) tersebut diklasifikasikan dalam miskin rohani.

Berikut data kondisi aktual spiritual mustahik yang telah diwawancarai:

Tabel 4.3 Kondisi Aktual Spiritual Mustahik

Mustahik Nomor Ke-	Nilai Variabel (1-5 Skala Likert)					Skor Spritual Mustahik	Keterangan	Nilai SV
	Sholat	Puasa	Zakat dan Infak	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah			
#1	5	4	5	4	5	4,6	Kaya Spiritual	3
#2	5	5	5	5	5	5	Kaya Spiritual	
#3	5	5	5	5	5	5	Kaya Spiritual	
#4	4	4	5	5	4	4,4	Kaya Spiritual	
#5	4	4	5	4	4	4,2	Kaya Spiritual	
#6	5	5	5	5	5	5	Kaya Spiritual	
#7	4	4	5	5	5	4,6	Kaya Spiritual	
#8	4	4	5	4	5	4,4	Kaya Spiritual	
#9	4	5	5	5	5	4,8	Kaya Spiritual	
#10	4	4	5	4	4	4,2	Kaya Spiritual	
#11	4	4	5	5	4	4,4	Kaya Spiritual	
#12	5	5	5	5	5	5	Kaya Spiritual	
#13	5	5	5	5	5	5	Kaya Spiritual	
#14	4	5	5	5	5	4,8	Kaya Spiritual	
#15	4	4	5	5	5	4,6	Kaya Spiritual	
#16	4	4	5	4	4	4,2	Kaya Spiritual	
#17	4	5	5	5	5	4,8	Kaya Spiritual	


Sumber : Data Kuesioner, 2024 (diolah)

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kondisi aktual spiritual mustahik seluruhnya berada pada kondisi kaya spiritual yakni sebesar 17 rumah tangga (mustahik) atau sebesar 100%.

## 2. Klasifikasi Mustahik Berdasarkan Kuadran CIBEST

Setelah menghitung nilai MV dan SV, selanjutnya melakukan pengelompokan rumah tangga (mustahik) ke dalam kategori bagian CIBEST. Berdasarkan data pada tabel 4.2 dan 4.3 dapat diketahui jumlah mustahik yang berada pada kondisi miskin material sebanyak 13 mustahik dan sisanya 4 mustahik berada pada kondisi kaya material. Sedangkan mustahik yang berada pada kondisi kaya spiritual sebanyak 17 mustahik dan tidak ada mustahik yang berada pada kondisi miskin spiritual. Sehingga diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Klasifikasi Mustahik Berdasarkan Kuadran CIBEST**



Sumber : Beik dan Arsyianti (diolah)

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kuadran I (sejahtera) berjumlah sebanyak 4 mustahik yang mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual dimana garis kemiskinan materiil dan garis kemiskinan spiritual berada pada sumbu positif, kuadran II (kemiskinan materiil) berjumlah sebanyak 13 mustahik yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan materiil namun mampu dalam memenuhi kebutuhan spiritual dimana garis kemiskinan materiil berada pada sumbu negatif namun garis kemiskinan spiritual berada pada sumbu positif, kuadran III (kemiskinan spiritual) berjumlah sebanyak 0 mustahik yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan spiritual namun mampu dalam memenuhi kebutuhan materiil dimana garis kemiskinan spiritual berada pada sumbu negatif namun garis kemiskinan materiil berada pada sumbu positif, dan kuadran IV (kemiskinan absolut) berjumlah sebanyak 0 mustahik yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual garis kemiskinan materiil dan garis kemiskinan spiritual berada pada sumbu negatif.

### 3. Menentukan Indeks CIBEST

#### a. Indeks Kemiskinan Material

$$Pm = \frac{Mp}{N}$$

$$Pm = \frac{13}{17}$$

$$Pm = 0,77$$

Keterangan :

$P_m$  : indeks kemiskinan materiil;  $0 \leq P_m \leq 1$

$M_p$  : jumlah keluarga yang miskin secara materiil namun kaya secara spiritual

$N$  : jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

b. Indeks Kemiskinan Spiritual

$$P_s = \frac{S_p}{N}$$

$$P_s = \frac{0}{17}$$

$$P_s = 0$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Keterangan :

$P_s$  : indeks kemiskinan spiritual;  $0 \leq P_s \leq 1$

$S_p$  : jumlah keluarga yang miskin secara spiritual namun kaya secara materiil

$N$  : jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

c. Indeks Kemiskinan Absolut

$$P_a = \frac{A_p}{N}$$

$$P_a = \frac{0}{17}$$

$$P_a = 0$$

Keterangan :

$P_a$  : indeks kemiskinan absolut;  $0 \leq P_a \leq 1$

$A_p$  : jumlah keluarga yang miskin secara materiil dan miskin secara spiritual

$N$  : jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

d. Indeks Kesejahteraan

$$W = \frac{w}{N}$$

$$W = \frac{4}{17}$$

$$W = 0,23$$

Keterangan :

$W$  : indeks kesejahteraan;  $0 \leq W \leq 1$

$w$  : jumlah keluarga sejahtera yang kaya secara materiil dan kaya secara spiritual

$N$  : jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Kajian Tentang Indeks Kemiskinan Materiil

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.2, ditemukan kondisi aktual materiil mustahik yang ada pada kondisi miskin materiil yakni sebanyak 13 orang atau sebesar 76,5%. Sedangkan sisanya yang ada kondisi kaya materiil yakni sebanyak 4 orang atau sebesar 23,5%. Hal ini membuktikan bahwasanya mustahik yang berada pada kondisi miskin materiil lebih banyak daripada kondisi spiritual. Sehingga diperoleh hasil perhitungan indeks kemiskinan materiil (Pm) adalah sebesar 0,77. Artinya, banyak rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil di Kabupaten Probolinggo.

Kemiskinan materiil sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, khususnya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial untuk diri sendiri dan keluarga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materi adalah dasar dari kemiskinan materi. Kebutuhan materiil ini, yang meliputi sandang, pangan, dan papan, harus diidentifikasi dengan menggunakan analisis dan prosedur yang sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Kuadran ini membutuhkan pelaksanaan program yang efisien yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan serta memfasilitasi akses terhadap modal dan dukungan usaha.<sup>107</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan BAZNAS

kepada mustahik dengan memberikan bantuan berupa permodalan ataupun alat usaha serta pendampingan usaha tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendasarkan pengukuran kemiskinan pada gagasan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Menurut metode ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pangan, yang mana semuanya harus dipenuhi untuk dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) merupakan dua pilar utama yang menjadi dasar dari konsep Garis Kemiskinan (GK).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, analisis CIBEST dapat menggunakan salah satu dari tiga pendekatan yang telah ditentukan untuk menemukan nilai MV sebagai tolak ukur kemiskinan materiil di mana peneliti memilih pendekatan dengan memodifikasi pendekatan BPS melalui Garis Kemiskinan (GK) yang dikalikan dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang diamati mengingat keterbatasan dana dan waktu survei yang dilakukan. Di mana garis kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp514.274/kapita/bulan. Sedangkan jumlah rata-rata anggota keluarga yang diamati sebanyak 3-4 orang. Sehingga ditemukan nilai MV sebesar Rp1.902.813/rumah tangga/bulan dan nilai MV tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kemiskinan materiil. Apabila pendapatan mustahik lebih kecil dari nilai MV artinya mereka (mustahik) tergolong dalam

kondisi miskin secara materiil. Dan sebaliknya, apabila pendapatan mustahik

lebih besar dari nilai MV artinya mereka (mustahik) tergolong dalam kondisi kaya secara materiil.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 17 orang (mustahik) yang diamati dapat diketahui sebanyak 13 orang (mustahik) atau sebesar 76,5% yang memiliki pendapatan di bawah nilai MV yang telah ditentukan dan sisanya 4 orang (mustahik) atau sebesar 23,5% memiliki pendapatan di atas nilai MV. Artinya jumlah mustahik yang tergolong miskin secara materiil lebih banyak daripada mustahik yang tergolong kaya secara materiil.

Adapun 13 orang (mustahik) yang miskin secara materiil tersebut, mereka (mustahik) memiliki sejumlah pendapatan yang cukup beragam yakni diantaranya sebanyak 2 orang memiliki pendapatan sebesar Rp900.000/bulan, sebanyak 3 orang memiliki pendapatan sebesar Rp1.200.000/bulan, sebanyak 1 orang memiliki pendapatan sebesar Rp1.300.000/bulan, sebanyak 5 orang memiliki pendapatan sebesar Rp1.500.000/bulan, dan sebanyak 2 orang memiliki pendapatan sebesar Rp1.800.000/bulan. Sedangkan 4 orang (mustahik) sisanya yang kaya secara materiil tersebut, sebanyak 1 orang memiliki pendapatan sebesar Rp2.000.000/bulan, sebanyak 2 orang memiliki pendapatan sebesar Rp2.400.000/bulan, dan sebanyak 1 orang memiliki pendapatan sebesar Rp3.000.000/bulan.

Selain itu, jumlah anggota keluarga sebenarnya menjadi salah satu faktor lainnya yang penting dalam menentukan kemiskinan materiil dikarenakan makin banyaknya anggota keluarga yang ada akan semakin banyak pula pengeluaran yang dihasilkan dari pendapatan yang telah

didapatkan. Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 17 orang (mustahik) yang diamati dapat diketahui sebanyak 2 mustahik memiliki jumlah anggota keluarga 2 orang, sebanyak 4 mustahik memiliki jumlah anggota keluarga 3 orang, sebanyak 9 mustahik memiliki jumlah anggota keluarga 4 orang, sebanyak 1 mustahik memiliki jumlah anggota keluarga 5 orang, dan sebanyak 1 mustahik memiliki jumlah anggota keluarga 6 orang.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya CIBEST dapat menggunakan salah satu dari tiga pendekatan yang telah ditentukan. Di mana pendekatan yang dipilih oleh peneliti yaitu modifikasi BPS dengan mengalikan GK pada jumlah rata-rata anggota keluarga yang diamati. Sehingga ditemukan jumlah rata-rata anggota keluarga yang diamati dari total 17 mustahik ditemukan sebanyak 3,7 atau 3-4 orang. Jadi banyak atau tidaknya anggota keluarga kini sudah terwakili dengan jumlah rata-rata anggota keluarga yang diamati.

Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Kamarni & Saputra<sup>108</sup> dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada mustahik yang miskin secara materiil dan seluruh mustahik kaya secara materiil dan spiritual (sejahtera) setelah menerima zakat.

## **B. Kajian Tentang Indeks Kemiskinan Spiritual**

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.3, ditemukan kondisi aktual spiritual mustahik yang ada pada kondisi kaya spiritual yakni sebanyak 17 orang atau sebesar 100%. Sedangkan yang ada pada kondisi miskin spiritual

sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Hal ini membuktikan bahwasanya seluruh kondisi spiritual mustahik berada pada kondisi kaya spiritual dan tidak ada mustahik yang ada pada kondisi miskin spiritual. Sehingga diperoleh hasil perhitungan indeks kemiskinan spiritual (Ps) adalah sebesar 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara spiritual di Kabupaten Probolinggo.

Bagaimana mengajak masyarakat untuk menerapkan ajaran agama dengan lebih baik adalah program yang perlu dirancang dalam kemiskinan spiritual ini. Sebagai contoh, tindakan terbaik adalah menginformasikan dan membujuk mereka untuk membayar zakat jika penolakan mereka telah membuat mereka miskin secara spiritual. Pada intinya, kemiskinan spiritual adalah hasil dari kegagalan seseorang dalam memenuhi tuntutan dasar mereka-yaitu tuntutan masyarakat umum dalam Islam-atau kebutuhan spiritual mereka. Ada lima faktor yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan spiritual minimal dalam kerangka CIBEST. Kelima variabel tersebut adalah penerapan salat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan kebijakan pemerintah.

Telah diketahui bahwa tiga dari prinsip-prinsip penting dalam Islam adalah salat, puasa, dan zakat. Dedikasi mereka terhadap ibadah adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas iman mereka. Kesehatan spiritual seseorang akan memburuk dan kualitas keimanannya akan berkurang jika mereka memilih untuk tidak melakukan ibadah-ibadah ini. Oleh karena itu,

shalat lima waktu yang diwajibkan, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar


zakat jika mampu, atau paling tidak bersedekah setahun sekali, adalah cara untuk mengetahui tingkat kemiskinan spiritual. Jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi, misalnya dengan sengaja meninggalkan shalat, tidak menjalankan puasa Ramadan, atau jika mampu, tidak memberikan zakat atau infak setahun sekali. Seseorang atau sebuah rumah tangga kemudian dianggap miskin secara spiritual.

Faktor kebijakan pemerintah dan lingkungan keluarga dimasukkan karena diyakini bahwa faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan atau komitmen seseorang untuk beribadah. Dedikasi untuk beribadah bisa saja berkurang jika tidak pernah ada upaya yang dilakukan dalam keluarga untuk mengingatkan individu agar istiqomah dalam menjalankan ibadah yang diwajibkan. Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan publik. Kesempatan beribadah menjadi sulit, yang dapat menurunkan kualitas keimanan karyawan atau seseorang, jika pemerintah tidak menindak tegas perusahaan atau lembaga yang melarang karyawan atau seseorang untuk melaksanakan ibadah wajib, atau bahkan jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi atau melarang pelaksanaan suatu ibadah. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan spiritual pada masyarakat.<sup>109</sup> Dalam hasil penelitian ini, seperti yang dijelaskan diatas ditemukan bahwa tidak ada mustahik yang miskin secara spiritual dikarenakan mereka taat/rutin dalam menjalankan sholat wajibnya sekalipun beberapa ada yang tidak selalu berjamaah dan melakukan sholat sunnah. Puasa wajib juga mereka selalu

lakukan pada saat bulan Ramadhan sekalipun beberapa ada yang tidak melakukan puasa sunnah. Zakat, infak, dan shadaqah menjadi sebuah kewajiban dan rutinitas yang biasa dilakukan sekalipun mayoritas dari mereka masih miskin secara materiil. Dukungan dari lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah juga mereka dapatkan sehingga terciptanya ibadah spiritual yang baik.

Garis kemiskinan spiritual (SV) mempunyai nilai 3. Hal ini didasarkan pada klaim bahwa kemiskinan spiritual muncul ketika seorang individu atau keluarga menolak untuk melakukan ibadah wajib secara teratur atau menganggap ibadah sebagai hal yang lebih baik diserahkan kepada privasi keluarga atau komunitasnya sendiri. Salat dzuhur, misalnya, adalah wajib. Ketika seseorang dengan sengaja melewatkan salat dzuhur dan hanya sesekali melakukannya di waktu lain, orang tersebut benar-benar miskin secara spiritual karena dia berani menolak untuk berpartisipasi dalam ibadah wajib dan hanya sesekali melakukannya. Hal ini menjelaskan mengapa nilai SV yang dipilih adalah 3.<sup>110</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 17 orang (mustahik) yang diamati dapat diketahui sebanyak 17 orang (mustahik) atau sebesar 100% memiliki skor spiritual di atas nilai (SV=3) dan sebanyak 0 orang (mustahik) atau sebesar 0% memiliki skor spiritual di bawah nilai (SV=3). Artinya seluruh mustahik yang diamati tergolong pada kondisi kaya secara spiritual atau tidak ada mustahik yang tergolong pada kondisi miskin secara spiritual.



Adapun seluruh 17 orang (mustahik) yang kaya secara spiritual tersebut, mereka (mustahik) memiliki sejumlah skor SV yang cukup beragam yakni diantaranya sebanyak 3 mustahik memiliki skor SV sebesar 4,2, sebanyak 3 mustahik memiliki skor SV sebesar 4,4, sebanyak 3 mustahik memiliki skor SV sebesar 4,6, sebanyak 3 mustahik memiliki skor SV sebesar 4,8, dan sebanyak 5 mustahik memiliki skor SV sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik yang memiliki skor SV sebesar 5 lebih banyak daripada mereka (mustahik) yang memiliki skor SV di bawah 5. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas mustahik memiliki skor spiritual yang sangat baik.

Selain itu, 17 orang (mustahik) yang kaya secara spiritual tersebut, mereka (mustahik) memiliki beragam skor yang cukup beragam pula (skala likert 1-5) ditiap variabelnya. *Pertama*, variabel shalat, diketahui sebanyak 11 mustahik memiliki skor 4 dan sebanyak 6 mustahik memiliki skor 5 pada variabel shalat. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik yang memiliki skor 4 lebih banyak daripada mustahik yang memiliki skor 5 pada variabel shalat. *Kedua*, variabel puasa, diketahui sebanyak 9 mustahik memiliki skor 4 dan sebanyak 8 mustahik memiliki skor 5 pada variabel puasa. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik yang memiliki skor 4 lebih banyak daripada mustahik yang memiliki skor 5 pada variabel puasa. *Ketiga*, variabel zakat/infak, diketahui sebanyak 17 mustahik memiliki skor 5 dan tidak ada mustahik yang memiliki skor di bawah 5 pada variabel zakat/infak. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh mustahik memiliki skor 5 pada variabel

zakat/infak. *Keempat*, variabel lingkungan keluarga, diketahui sebanyak 10 mustahik memiliki skor 4 dan sebanyak 7 mustahik memiliki skor 5 pada variabel lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik yang memiliki skor 4 lebih banyak daripada mustahik yang memiliki skor 5 pada variabel lingkungan keluarga. *Kelima*, variabel kebijakan pemerintah, diketahui sebanyak 5 mustahik memiliki skor 4 dan sebanyak 12 mustahik memiliki skor 5 pada variabel kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik yang memiliki skor 5 lebih banyak daripada mustahik yang memiliki skor 4 pada variabel kebijakan pemerintah.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nurjanah<sup>111</sup>, Jaili dkk<sup>112</sup>, Afina & Saadati<sup>113</sup>, Hidayat<sup>114</sup>, dan Saputra & Canggih<sup>115</sup> dimana tidak ada mustahik yang miskin secara spiritual atau seluruh mustahik berada pada kondisi kaya secara spiritual.

### C. Kajian Tentang Indeks Kemiskinan Absolut

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.2 dan tabel 4.3, ditemukan kondisi aktual materiil dan spiritual mustahik tidak ada yang berada pada kondisi miskin materiil dan miskin spiritual, melainkan hanya berada pada kondisi miskin materiil saja. Hal ini membuktikan bahwasanya tidak ada mustahik yang berada pada kondisi miskin absolut. Sehingga diperoleh hasil perhitungan indeks kemiskinan absolut adalah sebesar 0. Artinya, tidak ada

<sup>111</sup> Nurjanah, "Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan", 1-4.

<sup>112</sup> Jaili, dkk, "Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif", 160.

<sup>113</sup> Afina dan Saadati, "The Impact of the Distribution", 224-226.

<sup>114</sup> Hidayat, "Evaluation of The Productive Zakat", 1.

<sup>115</sup> Saputra dan Canggih, "Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif", 10.

rumah tangga atau mustahik yang miskin secara material dan spiritual di Kabupaten Probolinggo.

Secara umum, ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan absolut, mereka dikatakan miskin secara absolut. Dengan kata lain, garis kemiskinan absolut menunjukkan kebutuhan hidup minimum dan jumlah uang yang kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>116</sup> Kriteria kemiskinan absolut ditentukan dengan memperhitungkan biaya kebutuhan non-makanan tertentu serta jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup sehat. Ijazah kelulusan sekolah dasar atau tingkat melek huruf digunakan untuk menentukan tingkat pendidikan yang dianggap tertinggal. Meskipun tingkat kemakmuran masyarakat bergeser, norma-norma ini tidak akan berubah. Dengan menetapkan garis kemiskinan sebesar US\$1 per orang per hari dan menggunakan angka kemiskinan yang dihitung oleh BPS, standar kemiskinan absolut digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan di seluruh dunia.<sup>117</sup>

Namun dalam pendekatan CIBEST seperti yang kita ketahui bukan hanya dilihat dari nilai materiil saja sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan ada nilai spiritual didalamnya yang harus diukur sehingga dapat dikatakan kemiskinan absolut sebagai kondisi terburuk dikarenakan rumah tangga atau keluarga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu

<sup>116</sup> A. Mahendra, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara", *JRAK*, 2, (September 2016), 125.

<sup>117</sup> Mohamad Mulyadi, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Masyarakat", *Kajian*, 3, (2016), 225.

dilakukan adalah melakukan perbaikan pada aspek mental dan spiritual dalam kehidupan, diikuti dengan aspek finansial. Mengembangkan moral dan nilai-nilai Islam merupakan komponen penting dalam membantu masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera. Perlu dipahami bahwa ini adalah sektor yang paling sulit dan menantang untuk mengubah masyarakat miskin.<sup>118</sup> Pada hasil penelitian ini, untungnya tidak ada mustahik yang miskin secara absolut mengingat mereka memiliki nilai/sisi spiritual yang baik (kaya secara spiritual) sehingga hal ini yang patut untuk dipertahankan dan kemudian fokus untuk meningkatkan kondisi kehidupan ekonominya.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 17 orang (mustahik) yang diamati dapat diketahui tidak ada mustahik yang berada pada kondisi miskin absolut dikarenakan seluruh mustahik kaya secara spiritual atau tidak ada mustahik yang miskin secara spiritual sekalipun masih banyak mustahik yang miskin secara materiil. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada mustahik yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nurjanah<sup>119</sup>, Jaili dkk<sup>120</sup>, Afina & Saadati<sup>121</sup>, Hidayat<sup>122</sup>, dan Saputra & Canggih<sup>123</sup> di mana tidak ada mustahik yang miskin secara materiil dan spiritual dikarenakan

<sup>118</sup> Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 77-78.

<sup>119</sup> Nurjanah, "Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan", 1-4.

<sup>120</sup> Jaili, dkk, "Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif", 160.

<sup>121</sup> Afina dan Saadati, "The Impact of the Distribution", 224-226.

<sup>122</sup> Hidayat, "Evaluation of The Productive Zakat", 1.

<sup>123</sup> Saputra dan Canggih, "Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif", 10.

seluruh mustahik kaya secara spiritual sekalipun mayoritas dari mereka masih miskin secara materiil.

#### **D. Kajian Tentang Indeks Kesejahteraan**

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.2 dan tabel 4.3, ditemukan kondisi aktual materiil dan spiritual mustahik yang berada pada kondisi kaya materiil dan kaya spiritual yakni sebanyak 4 orang. Hal ini membuktikan bahwasanya mustahik yang berada pada kondisi sejahtera masih relatif sedikit dikarenakan sisanya masih berada pada kondisi miskin materiil. Sehingga diperoleh hasil perhitungan indeks kesejahteraan adalah sebesar 0,23. Artinya, masih sedikit rumah tangga atau mustahik yang sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual) di Kabupaten Probolinggo.

Standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu masyarakat itu makmur atau tidak adalah kesejahteraan. Kualitas hidup, kebahagiaan, kesehatan, dan status ekonomi masyarakat dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Tujuan dari pencapaian kesejahteraan ini adalah untuk memungkinkan warga negara untuk hidup dengan baik dan tumbuh sebagai individu.<sup>124</sup> Namun dalam pendekatan CIBEST, tidak hanya hal-hal bersifat materiil yang telah disebutkan di atas, namun juga spiritual dan tidak hanya bersifat duniawi namun juga ukhrawi.

Meningkatnya indeks kesejahteraan melalui zakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kondisi

<sup>124</sup> Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, 1, (2012), 2.

kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>125</sup> Hal tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini dimana dengan adanya bantuan zakat, beberapa mustahik sudah berada pada kondisi kuadran-I (sejahtera) sehingga dapat dikatakan instrumen zakat sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 17 orang (mustahik) yang diamati dapat diketahui hanya sebanyak 4 orang (mustahik) atau sebesar 23,5% yang berada pada kondisi sejahtera atau memiliki skor di atas nilai (MV=Rp1.902.813) dan nilai (SV=3) mengingat sisanya masih banyak yang miskin secara materiil atau memiliki skor di bawah nilai (MV=Rp1.902.813) sekalipun seluruh mustahik sudah berada pada kondisi kaya secara spiritual atau memiliki skor di atas nilai (SV=3). Artinya jumlah mustahik yang sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual) lebih sedikit daripada mustahik yang belum sejahtera.

Adapun dari 4 orang (mustahik) yang tergolong sejahtera tersebut, mereka memiliki skor di atas nilai (MV=Rp1.902.813) dan nilai (SV=3) yang cukup beragam. Mustahik pertama, memiliki pendapatan (MV) sebesar Rp2.000.000/bulan dan memiliki skor SV sebesar 4,6. Mustahik kedua, memiliki pendapatan (MV) sebesar Rp2.400.000/bulan dan memiliki skor SV sebesar 5. Mustahik ketiga, memiliki pendapatan (MV) sebesar Rp3.000.000/bulan dan memiliki skor SV sebesar 4,4. Mustahik keempat, memiliki pendapatan (MV) sebesar Rp2.400.000/bulan dan memiliki skor SV

sebesar 4,4. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun 4 orang (mustahik) sudah tergolong pada kondisi sejahtera, mereka (mustahik) secara spesifik memiliki kondisi material dan spiritual yang berbeda, ada mereka (mustahik) yang memiliki pendapatan (MV) lebih tinggi akan tetapi nilai SV lebih rendah daripada lainnya, ada mereka (mustahik) yang memiliki pendapatan (MV) yang sama akan tetapi nilai SV nya berbeda, dan lain sebagainya.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ali dkk<sup>126</sup> yang menyatakan bahwa meski belum dapat memindahkan semua mustahik ke dalam kuadran I, zakat produktif mampu menghapus semua mustahik yang berada di dalam kuadran III dan IV, sehingga mustahik hanya ada di kuadran I (sejahtera) dan di kuadran II (miskin material).

---

<sup>126</sup> Khalifah Muhammad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1, (2016), 29.



**BAB VI**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini:

1. Adapun nilai indeks kemiskinan materiil di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0,77. Artinya, banyak rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil di Kabupaten Probolinggo.
2. Adapun nilai indeks kemiskinan spiritual di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara spiritual di Kabupaten Probolinggo.
3. Adapun nilai indeks kemiskinan absolut di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil dan spritual di Kabupaten Probolinggo.
4. Adapun nilai indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0,23. Artinya, masih sedikit rumah tangga atau mustahik yang sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual) di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, jadi tingkat kemiskinan mustahik di Kabupaten Probolinggo pada pendekatan CIBEST tergolong masih tinggi secara materiil mengingat lebih banyak mustahik yang miskin secara materiil daripada yang kaya secara materiil. Akan tetapi tidak ada mustahik yang miskin secara spiritual atau seluruh mustahik kaya secara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Spiritual sehingga dalam bagian CIBEST menunjukkan tidak ada mustahik yang berada pada wilayah III atau yang disebut miskin spiritual. dan bagian IV sebagai miskin absolut. Mustahik hanya berada pada bagian I yaitu sejahtera dan bagian II yang merupakan miskin material.

## **B. Saran**

### 1. Rekomendasi teoritis

Bagi BAZNAS Kabupaten Probolinggo ataupun peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil analisis indeks CIBEST sebelumnya dengan tahun berikutnya dikarenakan pengukuran ini seharusnya dilakukan secara berkala setiap tahun supaya dapat diketahui sejauh mana keberlanjutan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik. Selain itu penelitian selanjutnya dapat juga menambahkan pengukuran indeks lainnya yang relevan atau metode penelitian yang berbeda.

### 2. Rekomendasi praktis

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Probolinggo hendaknya dapat mengambil kebijakan yang tepat atas program dan kegiatan kedepan yang akan dibuat setelah adanya penilaian CIBEST mengingat masih banyak mustahik yang miskin secara materiil namun mereka sudah kaya secara spiritual.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Probolinggo atau lembaga zakat lainnya ketika memberikan zakat produktif sebaiknya diberikan kepada mereka yang miskin secara materiil dan spiritual (kemiskinan absolut/kuadran IV) sebagai skala prioritas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afina, Khoirun Nissa dan Nila Saadati. 2022. The Impact of the Distribution of Productive Zakat Philanthropy on Poverty Alleviation by the BAZNAS of Demak Regency with the 2021 CIBEST Quadrant Model. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 2(1): 224-232.
- Agussalim. 2009. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bank Indonesia. 2016. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2015. Konstruksi Model Cibest Sebagai Pengukuran Indeks Kemiskinan Dan Kesejahteraan Dari Perspektif Islam. *Al-Iqtishad*, 7(1): 87-104.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. Mengukur Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Menggunakan Model CIBEST. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam*, 1(2): 141-160.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiman, Fathan. 2020. *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Chotib, Moch. 2021. Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Medical Sciences*, 12: 1213-1217.
- Dasangga, Dian Ghani Reza dan Eko Fajar Cahyono. 2020. Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(6): 1060-1073.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Dikuraisyin, Basar, dkk. 2022. Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lembaga Zakat Kota Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1): 110-133.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kemenag RI.

Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional. 2023. Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI. 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

Effend, Tadjuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, Didin. 2003. *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika.

Halimatussakdiyah dan Nurlaily. 2021. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1): 12-25.

Hasbi, Al-Furqon. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pusat Mandiri.

Hidayat, Muhammad Rizal. 2023. Evaluation of The Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model. *International Journal of Zakat*, 8(1): 1-15.

Hidayatullah, M.F. dkk. 2023. "Program Merawat Jenazah untuk Literasi Zakat Infak Sedekah (ZIS)". *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3: 638-651.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.

Jajang, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam-Bank Indonesia

Jaili, Muhibbul, dkk. 2021. Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh). *Journal of Sharia Economics*, 2(2): 160-176.

Kamarni, Neng dan Yogi Saputra. 2021. Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang). *TARAADIN*, 1(2): 121-133.

Lestari, Alfi. 2015. Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data *Envelopment Analysis* (DEA). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16(2): 177-187.

Mahmudi. 2009. Penguatan Tata Kelola Dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. *Ekbisi*, 4(1): 69-84.

Nasrifah, Maula. 2023. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 4(1): 92-112.

Masruroh, Nikmatul dkk. 2023. Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. *CATIMORE : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 6-18.

Nurhayati, Nunung dan Siti Diyanati Rahmi. 2016. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Bandung*, 17(1): 113-135.

Nurjanah. 2020. Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model CIBEST Di BAZNAS Kabupaten Cirebon. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1): 1-17.

Pratama, yoghi Citra. 2015. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1): 93-104.

Qardawi, Yusuf. 1987. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT. Intermedia.

Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.

Qardhawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat, terjemah Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanudin*. Jakarta: PT. Litera AntarNusa.

Qurdhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim

Qordhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.

Rozalinda dan Ainul Ikhsan. 2022. The Impact Of Zakat On Poverty Levels In Padang City Based On The CIBEST Model. *Jurnal Imara*, 6(2): 123-141.

Saputra, Mohammad Bayu Dwie dan Clarashinta Canggih. 2023. Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Metode CIBEST. *J E S : Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1): 1-13.

Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Syahriza, Mulkan dkk. 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 : 137-159.

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zuardi, M. Hanafi. 2013. Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(1): 16-34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yusril Firmansyah Akbar

NIM : 213206060019

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 08 April 2024

Saya yang menyatakan,



**YUSRIL FIRMANSYAH AKBAR**  
**NIM. 213206060019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136  
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id,  
website: <http://www.upb.uinkhas.ac.id>



## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/56/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : Yusril Firmansyah Akbar  
Prodi : S2 - ES  
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : CIBEST Approach  
Judul (Bahasa arab) : تحليل مستوى المسكنة لمستحقي الزكاة الإنتاجية بمدينة فربولنيقو رسالة الماجستير  
Judul (Bahasa inggris) : Analysis of Productive Zakat Mustahik Poverty Levels in Probolinggo: CIBEST Approach

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Sekretariat : Gedung Islamic Centre LT Dasar Jl. Rengganis No. 01 Kraksaan Probolinggo Tlp/Fax (0335) 845530

Probolinggo, 27 Februari 2024

Nomor : 10/BAZNAS-Kab /II/2024  
Hal : Pemberitahuan Selesai  
Melaksanakan Penelitian

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN KHAS JEMBER  
di.

Jember

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : AGUS AINUL ATOK, SPd.I

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Instansi : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo

Menerangkan Bahwa,

Nama : Yusril Firmansyah Akbar

NIM : 213206060019

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Probolinggo dengan permasalahan judul :

**"Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : CIBEST Approach"**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelaksana BAZNAS  
Kabupaten Probolinggo

**AGUS AINUL ATOK, SPd.I**



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO : CIBEST APPROACH

NO	KEGIATAN	TANGGAL	INFORMAN	TTD
1	Menyerahkan surat izin penelitian ke BAZNAS Kab. Probolinggo	13 Desember 2023	Agus Ainul Atok, S.Pd.I	
2	Meminta data mustahik ke BAZNAS Kab. Probolinggo	18 Desember 2023	Agus Ainul Atok, S.Pd.I	
3	Wawancara dengan mustahik	20 Desember 2023	Adius Salam	
4	Wawancara dengan mustahik	20 Desember 2023	Ana Verawati	
5	Wawancara dengan mustahik	21 Desember 2023	Badiatus Sholihah	
6	Wawancara dengan mustahik	28 Desember 2023	Diki Rahmat Saputra	
7	Wawancara dengan mustahik	28 Desember 2023	Erwin Yuliana (Sa'an)	
8	Wawancara dengan mustahik	29 Desember 2023	Hosmiyati	
9	Wawancara dengan mustahik	02 Januari 2024	Jum'ati	
10	Wawancara dengan mustahik	03 Januari 2024	Lindawati	
11	Wawancara dengan mustahik	03 Januari 2024	Mahmuda	
12	Meminta data mustahik ke BAZNAS Kab. Probolinggo	04 Januari 2024	Agus Ainul Atok, S.Pd.I	
13	Wawancara dengan mustahik	05 Januari 2024	Mardiyah	
14	Wawancara dengan mustahik	05 Januari 2024	Nur Fadila	
15	Wawancara dengan mustahik	08 Januari 2024	Nur Imamah	
16	Wawancara dengan mustahik	09 Januari 2024	Siti Rohana	
17	Wawancara dengan mustahik	09 Januari 2024	Sumiati	
18	Wawancara dengan mustahik	10 Januari 2024	Warti	
19	Meminta data mustahik ke BAZNAS Kab. Probolinggo	12 Januari 2024	Agus Ainul Atok, S.Pd.I	
20	Wawancara dengan mustahik	15 Januari 2024	Jumrianto	
21	Wawancara dengan mustahik	15 Januari 2024	Mukhlas (Abdullah)	
22	Meminta surat keterangan selesai penelitian ke BAZNAS Kab. Probolinggo	27 Februari 2024	Agus Ainul Atok, S.Pd.I	

## Lampiran 1

## Kuesioner Mustahik

## A. Data Profil Mustahik

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Alamat :
5. Status Pernikahan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Jumlah Anggota Keluarga :
8. Pekerjaan/Bidang Usaha :
9. Jenis dan Jumlah Bantuan :
10. No. HP :


## B. Data MV Mustahik

Pertanyaan	Jumlah Pendapatan/Bulan		
	≤Rp1.000.000/ Bulan	≤Rp2.000.000/ Bulan	>Rp2.000.000/ Bulan
Berapa jumlah pendapatan anda dari pekerjaan/bidang usaha yang anda lakukan saat ini selama sebulan? (Pilih dan sebutkan)			

## C. Data SV Mustahik

No	Variabel	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
1	Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tetapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah
Jawaban						
2	Puasa	Melarang orang lain puasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
Jawaban						
3	Zakat dan Infak	Melarang orang lain zakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfaq walau sekali setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/shadaqah
Jawaban						
4	Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarganya	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama
Jawaban						

No	Variabel	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
5	Kebijakan Pemerintah	Melarang setiap keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan suasana kondusif untuk ibadah
	Jawaban					



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 2

## Data Nama dan Alamat Mustahik

No	Nama	Alamat
#1	Adius Salam	Pendil, Banyuanyar
#2	Ana Verawati	Satreyan, Maron
#3	Badiatus Sholihah	Sumberkerang, Gending
#4	Diki Rahmat Saputra	Kebonagung, Kraksaan
#5	Erwin Yuliana (Sa'an)	Sumberlele, Kraksaan
#6	Hosmiyati	Bulang, Gending
#7	Jum'ati	Pakuniran, Pakuniran
#8	Lindawati	Jatiurip, Krejengan
#9	Mahmuda	Kerpangan, Leces
#10	Mardiyah	Pakuniran, Pakuniran
#11	Nur Fadila	Patemon, Krejengan
#12	Nur Imamah	Sologudig Wetan, Pajarakan
#13	Siti Rohana	Pajurangan, Gending
#14	Sumiati	Pakuniran, Pakuniran
#15	Warti	Pakuniran, Pakuniran
#16	Jumrianto	Plaosan, Krucil
#17	Mukhlas (Abdullah)	Betektaman, Gading

## Lampiran 3

## Deskripsi Karakteristik Mustahik

No	Jenis Kelamin	Usia	Status Pernikahan	Pendidikan Terakhir	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan/ Usaha
#1	L	37	Menikah	Sarjana	4	Pengrajin Batik
#2	P	32	Menikah	SMA	4	Chicken
#3	P	40	Menikah	MTS	6	Chicken
#4	L	29	Menikah	SMK	5	Bengkel
#5	P	35	Menikah	SMA	4	Chicken
#6	P	51	Menikah	SMP	3	Chicken
#7	P	56	Menikah	MI	2	Kerupuk Samiler
#8	P	30	Menikah	MA	4	Chicken
#9	P	40	Janda	SMP	4	Chicken
#10	P	55	Menikah	MI	3	Kerupuk Samiler
#11	P	40	Menikah	SMA	4	Chicken
#12	P	48	Menikah	SMA	4	Chicken
#13	P	56	Menikah	Sarjana	4	Chicken
#14	P	57	Menikah	MI	2	Kerupuk Samiler
#15	P	57	Menikah	MI	3	Kerupuk Samiler
#16	L	44	Menikah	SD	4	Ternak Kambing
#17	L	33	Menikah	Sarjana	3	Ternak Kambing

## Lampiran 4

## Kondisi Aktual MV dan SV Mustahik

No	Pendapatan (Rp/Bulan)	Skala Likert (1-5)					Skor SV
		Sholat	Puasa	Zakat/ Infak	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah	
#1	2.000.000	5	4	5	4	5	4,6
#2	900.000	5	5	5	5	5	5
#3	2.400.000	5	5	5	5	5	5
#4	3.000.000	4	4	5	5	4	4,4
#5	1.800.000	4	4	5	4	4	4,2
#6	1.200.000	5	5	5	5	5	5
#7	1.500.000	4	4	5	5	5	4,6
#8	2.400.000	4	4	5	4	5	4,4
#9	1.800.000	4	5	5	5	5	4,8
#10	1.300.000	4	4	5	4	4	4,2
#11	1.500.000	4	4	5	5	4	4,4
#12	1.200.000	5	5	5	5	5	5
#13	900.000	5	5	5	5	5	5
#14	1.200.000	4	5	5	5	5	4,8
#15	1.500.000	4	4	5	5	5	4,6
#16	1.500.000	4	4	5	4	4	4,2
#17	1.500.000	4	5	5	5	5	4,8

Lampiran 5  
Dokumentasi



**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Foto bersama mustahik usaha pengrajin batik  
Adius Salam – Pendil, Banyuwangor



Foto bersama mustahik usaha chicken



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Foto bersama mustahik usaha chicken  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Badiatus Sholihah – Sumberkerang, Gending  
J E M B E R




Foto bersama mustahik usaha bengkel  
Diki Rahmat Dwi S. – Kebonagung, Kraksaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Foto bersama mustahik usaha chicken  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Erwin Yuliana – Sumberlele, Kraksaan  
J E M B E R



Foto bersama mustahik usaha chicken  
Hosmiati – Bulang, Gending



Foto bersama mustahik usaha kerupuk samiler  
Jum'ati – Pakuniran, Pakuniran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Foto bersama mustahik usaha chicken  
Lindawati – Jatiurip, Krejengan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Foto bersama mustahik usaha chicken  
Mahmuda – Kerpangan, Leces  
J E M B E R



Foto bersama mustahik usaha kerupuk samiler



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Foto bersama mustahik usaha chicken  
Nur Fadila – Patemon, Krejengan  
J E M B E R



Foto bersama mustahik usaha chicken



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Foto bersama mustahik usaha chicken  
Siti Rohana – Pajurangan, Gending  
J E M B E R



Foto bersama mustahik usaha kerupuk samiler



Foto bersama mustahik usaha kerupuk samiler  
Warti - Pakuniran, Pakuniran



Foto bersama mustahik usaha ternak kambing  
Jumrianto – Plaosan, Krucil



Foto bersama mustahik usaha ternak kambing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : BPPS.3321/In.20/PP.00.9/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Nama : Yusril Firmansyah Akbar  
NIM : 213206060019  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenjang : S2  
Judul : Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : CIBEST Approach  
Pembimbing 1 : Dr. Hari Sukarno, M.M., CRA., C.SF.  
Pembimbing 2 : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I  
Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 13 Desember 2023

Direktur,  
n. Direktur,  
Kecil Direktur



H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001

**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: B-PPS/1113/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Yusril Firmansyah Akbar
NIM	:	213206060019
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:


BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	27 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	28 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	10 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	13 %	20 %
Bab VI (Penutup)	3 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 08 Mei 2024

an. Direktur,  
Wakil Direktur



  
Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin

## RIWAYAT HIDUP



Yusril Firmansyah Akbar dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 07 April 1998, anak terakhir dari empat bersaudara, pasangan bapak Alm. H. Abdullah Isma'il dan Ibu Hj. Siti Rofi'ah. Sejak kecil dia tinggal bersama orang tuanya di jl. Niaga No. 38 RT/RW 003/003 Ds. Sumber Kedawung Kec. Leces.

Yusril Firmansyah Akbar memulai jenjang pendidikannya yakni TK Fatmawati dan SDN III Sumber Kedawung di kampung halamannya. Namun saat dia menginjak kelas 5 SD, bapaknya meninggal dunia sehingga dia harus tinggal bertiga bersama ibunya dan saudaranya yang ketiga di rumah yang akan menikah, dikarenakan saudara-saudaranya yang lain telah menikah dan memiliki rumah masing-masing.

Kemudian setelah lulus SD, Yusril Firmansyah Akbar melanjutkan pendidikannya di sebuah pondok pesantren yang ada di Probolinggo yakni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Selama 6 tahun dia ngalap barokah di pondok pesantren tersebut dan menempuh pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Aliyah.

Pada tahun 2017, setelah Yusril Firmansyah Akbar keluar dari pondok, dia melanjutkan pendidikannya kembali di Jember, Jawa Timur yakni Institut Agama Islam Negeri Jember yang kini berubah menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selama masa pendidikannya di perguruan tinggi ini, dia aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik intra maupun ekstra kampus, hingga pada akhirnya dia menyelesaikan studinya dan resmi menyandang gelar sarjana ekonomi pada tahun 2021. Setelah itu, Yusril Firmansyah Akbar melanjutkan studi S-2 nya di perguruan tinggi yang sama di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selama jenjang perkuliahan S-2 tersebut, dia juga bekerja di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Leces dan aktif sebagai pengurus di PC ISNU Kota Probolinggo hingga sekarang.

Saat ini, Yusril Firmansyah Akbar menghabiskan waktunya bersama istrinya di Probolinggo dan dapat dihubungi melalui email :yusrilakbar83@gmail.com atau HP 081334029259